

**KONSEP POLIGAMI DALAM CHANNEL YOUTUBE @ROBBANIAN
FAMILY (Analisis Relasi Kuasa Michel Foucault)**



SKRIPSI

**Diajukan kepada Fakultas Ushuluddin Adab dan Humaniora
UIN Saifuddin Zuhri Purwokerto untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Agama (S.Ag.)**

Oleh,

**Akbar Aminudin
NIM. 1817501004**

**PROGRAM STUDI ILMU AL-QUR'AN DAN TAFSIR
JURUSAN ILMU AL-QUR'AN DAN SEJARAH
FAKULTAS USHULUDDIN ADAB DAN HUMANIORA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI
PURWOKERTO
2024**

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Akbar Aminudin
NIM : 1817501004
Jenjang : S-1
Fakultas : Ushuluddin Adab dan Humaniora
Jurusan : Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **“Konsep Poligami Dalam Channel Youtube @Robbanian Family (Analisis Relasi Kuasa Michel Foucault)”** ini secara komprehensif adalah hasil penelitian berupa karya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya menjadi referensi dan kutipan, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Apabila dikemudian hari bahwa pernyataan saya ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi berupa pencabutan skripsi dan gelar akademik yang telah diperoleh.

Purwokerto, 12 Januari 2024

Yang menyatakan,



Akbar Aminudin
NIM. 1817501004



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI
PURWOKERTO**

Jalan Jend. A. Yani No. 40A Purwokerto 53126 Telepon (0281) 635624 – 628250;
Faksimili (0281) 636553;
www.uinsaizu.ac.id

PENGESAHAN

Skripsi Berjudul:


**KONSEP POLIGAMI DALAM CHANNEL YOUTUBE @ROBBANIAN FAMILY
(Analisis Relasi Kuasa Michel Foucault)**

Yang disusun oleh, Akbar Aminudin NIM. 1817501004 Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir, Jurusan Ilmu Al-Qur'an dan Sejarah, Fakultas Ushuluddin Adab dan Humaniora, Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto, telah diujikan pada tanggal: 19 Januari 2024 dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Agama (S.Ag) pada sidang Dewan Penguji Skripsi.

Ketua Sidang/Pembimbing,


Dr. Farichatul Maftuchah, M. Ag
NIP. 196804222001122001

Sekretaris Sidang/Penguji II,


Waliko, M. A
NIP. 197211242005012001

Penguji Utama,


Farah Nuril Izza, Lc., M.A., Ph. D
NIP. 198404202009122004

Mengetahui,
Dekan,


Dr. Hartono, M.Si.
NIP. 197205012005011004



NOTA DINAS PEMBIMBING

Yth. Dekan Fakultas Ushuluddin Adab dan Humaniora
Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto
Di Purwokerto

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Setelah melakukan bimbingan, koreksi dan perbaikan terhadap naskah skripsi, bahwa:

Nama : Akbar Aminudin
NIM : 1817501004
Fakultas/Jurusan : Ushuluddin Adab dan Humaniora/Ilmu Al-Qur'an dan
Sejarah
Judul Skripsi : Konsep Poligami Dalam Channel Youtube @Robbanian
Family (Analisis Relasi Kuasa Michel Foucault)

Dengan ini dinyatakan bahwa naskah skripsi tersebut sudah dapat diajukan dalam sidang munaqosyah.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Purwokerto, 12 Januari 2024
Pembimbing,



Dr. Farichatul Maftuchah, M. Ag.

NIP. 196804222001122001

MOTTO

“Tidak ada kode moral tertinggi, selain cinta. Meskipun ada banyak prinsip moral, akan tetapi dasar utamanya adalah cinta. Cintalah yang melahirkan harapan, kesabaran, ketabahan, kemudahan dan semua moral yang baik.”

-Kyai Haji Husein Muhammad-



PERSEMBAHAN

Dengan penuh rasa syukur dan segala ketulusan hati atas segala karunia yang telah diberikan, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Maka dari itu, penulis mempersembahkan skripsi ini kepada:

1. Kedua orang tua saya yaitu Bapak Slamet Waluyo dan Ibu Saliyah yang selalu memfasilitasi serta mengiringi setiap langkah penulis dengan untaian do"aa.
2. Semua teman-teman, rekan-rekan dari berbagai lapisan, golongan, organisasi, komunitas yang pernah bertegur sapa dengan penulis.
3. Almamater tercinta, UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, Fakultas Ushuluddin, Adab dan Humaniora, Program Studi Ilmu Al-Qur"an dan Tafsir. Beserta apa yang ada didalamnya, terimakasih atas segala canda tawa dan cerit yang telah terukir bersama semoga Allah selalu melindungi kita semua dan Allah tetap mempererat kekeluargaan kita.



KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah swt atas segala rahmat, nikmat, dan karunianya sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi sebagai tugas akhir untuk memenuhi syarat memperoleh gelar sarjana dalam ilmu Ushuluddin (S. Ag). Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita, kekasih tercinta, Baginda Nabi Muhammad saw, manusia sempurna yang segala jasanya akan senantiasa diingat bagi umat Islam. Semoga kita kelak dapat mendapatkan syafa'at dari beliau. Amiin.


Alhamdulillah, atas kehendak dari Allah penulis dapat menempuh pendidikan perguruan tinggi di Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto. Rasa syukur penulis ucapkan atas kesempatan yang diberikan oleh Allah sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Konsep Poligami Dalam Channel Youtube @Robbanian Family (Analisis Relasi Kuasa Michel Foucault)”** dengan baik dan lancar. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat kelak bagi perkembangan ilmu pengetahuan.

Skripsi ini tentu tidak akan mampu terselesaikan dengan baik tanpa adanya bantuan dan bimbingan dari para pihak-pihak yang telah mendidik, membimbing, dan memotivasi penulis. Oleh sebab itu, penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Rektor UIN Saifuddin Zuhri Purwokerto, Prof. Dr. H. Ridwan, M. Ag.
2. Dekan Fakultas Ushuluddin Adab dan Humaniora, Dr. Hartono, M. Si
3. Wakil Dekan I Fakultas Ushuluddin Adab dan Humaniora, Prof. Dr. Kholid Mawardi, M. Hum
4. Wakil Dekan II Fakultas Ushuluddin Adab dan Humaniora, Dr. Farichatul Maftcuhah, M. Ag
5. Wakil Dekan III Fakultas Ushuluddin Adab dan Humaniora, Dr. Elya Munfarida, M. Ag
6. Ketua Jurusan Studi Al-Qur'an dan Sejarah Fakultas Ushuluddin Adab dan Humaniora, Farah Nuril Izza, Lc., M.A., Ph. D.
7. Koordinator Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir Fakultas Ushuluddin Adab dan Humaniora, A.M. Ismatulloh, S.Th.I., M.Si

8. Ibu Dr. Farichatul Maftcuhah, M. Ag selaku dosen pembimbing yang telah meluangkan segenap waktu, pikiran, dan tenaganya untuk memberikan bimbingan serta koreksi dalam penyusunan skripsi ini.
9. Segenap dosen dan staf administrasi Fakultas Ushuluddin Adab dan Humaniora UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto dan semua pihak yang telah berkontribusi bagi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
11. Teman-teman Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir Angkatan 2018 yang telah memberikan do'a, semangat, dan motivasi. Tetap semangat mengejar cita-cita yang diinginkan.
12. Dan seluruh pihak yang ikut membantu proses penyusunan skripsi yang tidak bisa penulis sebutkan satu-persatu. Penulis ucapkan terimakasih atas segala bantuannya.

Purwokerto, 12 Januari 2024


Akbar Aminudin
NIM. 1817501004



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor: 158/1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	b	Be
ت	Ta	t	Te
ث	Ṡa	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	h	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	d	De
ذ	Zal	z	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	r	er
ز	Zai	z	zet
س	Sin	s	es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	Ṡad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	„ain	„	koma terbalik di atas
غ	Gain	g	ge

ف	Fa	f	ef
ق	Qaf	q	ki
ك	Kaf	k	ka
ل	Lam	l	el
م	Mim	m	em
ن	Nun	n	en
و	Wau	w	we
هـ	Ha	h	Ha
ء	Hamzah	”	apostrof
ي	Ya	y	Ye

Konsonan Rangkap karena Syaddah ditulis rangkap

متعددة	Ditulis	<i>Muta'addidah</i>
عدة	Ditulis	<i>„iddah</i>

Ta' Marbûṭah di akhir kata Bila dimatikan tulis h

حكمة	Ditulis	<i>Ḥikmah</i>
جزية	Ditulis	<i>Jizyah</i>

(Ketentuan ini tidak diberlakukan pada kata-kata arab yang sudah terserab ke dalam Bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya)

- a. Bila diikuti dengan kata sandang “*al*” serta bacaan itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كرامة الأولياء	Ditulis	<i>Karāmah al-auliyā</i>
----------------	---------	--------------------------

- b. Bila ta' Marbûṭah hidup atau dengan harakat, fathah atau kasroh atau d'ammah ditulis dengan t.

زكاة الطر	Ditulis	<i>Zakāt al-Fiṭr</i>
-----------	---------	----------------------

Vokal Pendek

َ	<i>Fathah</i>	Ditulis	A
ِ	<i>Kasrah</i>	Ditulis	I
ُ	<i>Ḍammah</i>	Ditulis	U

Vokal Panjang

1.	Fathah + alif جهلية	Ditulis	Ā <i>Jāhiliyah</i>
2.	Fathah + ya" mati تنسى	Ditulis	Ā <i>Tansā</i>
3.	Kasroh + ya mati كريم	Ditulis	Ī <i>Karīm</i>
4.	Ḍammah + wāwu mati فروض	Ditulis	Ū <i>Furūd"</i>

Vokal Rangkap

1.	Fathah + ya" mati بينكم	Ditulis Ditulis	Ai <i>Bainakum</i>
2.	Fathah + wawu mati قول	Ditulis Ditulis	Au <i>Qaul</i>

Vokal Pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أنتم	Ditulis	<i>a"antum</i>
أعدت	Ditulis	<i>u"iddat</i>
لئن شكرتم	Ditulis	<i>la"in syakartum</i>

Kata Sandang Alif dan Lam

a. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

القرآن	Ditulis	<i>Al-Qur"ān</i>
--------	---------	------------------

القياس	Ditulis	<i>Al-Qiyās</i>
--------	---------	-----------------




- b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf “L” (el) nya.

السَّمَاء	Ditulis	<i>As-samā</i> ''
الشَّمْس	Ditulis	<i>Asy-syams</i>

Penulisan Kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya

ذَوِي الْفُرُودِ	Ditulis	<i>Zawī al-Furūd</i> ''
أَهْلُ السُّنَّةِ	Ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>



**KONSEP POLIGAMI DALAM CHANNEL YOUTUBE @ROBBANIAN
FAMILY (Analisis Relasi Kuasa Michel Foucault)**

AKBAR AMINUDIN

NIM. 1817501004

Email : akbaramienuddiin@gmail.com

**Prodi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir
Jurusan Ilmu Al-Qur'an dan Sejarah
Fakultas Ushuluddin Adab dan Humaniora
Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto**

Abstrak

Poligami merupakan salah satu praktik yang diizinkan dalam Islam. Namun, praktik ini juga menimbulkan kontroversi, terutama di Indonesia. Media sosial menjadi salah satu sarana yang digunakan oleh para aktivis dakwah poligami untuk menyebarkan paham mereka. Seperti dalam platform media sosial youtube, ada sebuah channel bernama @Robbanian Family yang selalu menyuguhkan konten bertemakan poligami. Hal ini yang menjadi latar belakang penulis dalam mengkaji konsep poligami dalam channel youtube tersebut. Dalam mengkaji penelitian tersebut, penulis menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode analisis wacana kritis relasi kuasa Michel Foucault. Data penelitian diperoleh melalui dokumentasi dan wawancara terkait penjelasan poligami dalam channel. Hasil penelitian menunjukkan bahwa media sosial digunakan oleh para aktivis dakwah poligami untuk melegitimasi praktik poligami. Hal ini dilakukan dengan cara membangun relasi kuasa yang menguntungkan bagi pelaku poligami. Penggunaan media sosial untuk dakwah poligami dapat memperkuat relasi kuasa patriarki. Praktik poligami yang dilegitimasi oleh media sosial dapat berdampak negatif bagi perempuan, terutama istri pertama.

Kata Kunci : Poligami, Media Sosial, Relasi Kuasa, Robbanian Family.

**THE CONCEPT OF POLYGAMY IN THE YOUTUBE CHANNEL @ROBBANIAN
FAMILY (Michel Foucault's Analysis of Power Relations)**

AKBAR AMINUDIN

NIM. 1817501004

Email : akbaramienuddiin@gmail.com

**Al-Qur'an and Tafsir Science Study Program
Department of Al-Qur'an and History Sciences
Faculty of Ushuluddin Adab and Humanities
State Islamic University Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto**

Abstract


Polygamy is one of the practices permitted in Islam. However, this practice has also caused controversy, especially in Indonesia. Social media is one of the means used by polygamy preaching activists to spread their understanding. Like on the YouTube social media platform, there is a channel called @Robbanian Family which always presents polygamy-themed content. This is the author's background in studying the concept of polygamy on the YouTube channel. In reviewing this research, the author used a qualitative approach with Michel Foucault's critical discourse analysis method of power relations. Research data was obtained through documentation and interviews related to the explanation of polygamy on the channel. The research results show that social media is used by polygamy preaching activists to legitimize the practice of polygamy. This is done by building power relations that are profitable for polygamists. The use of social media to preach polygamy can strengthen patriarchal power relations. The practice of polygamy which is legitimized by social media can have a negative impact on women, especially first wives.

Keywords: Polygamy, Social Media, Power Relations, Robbanian Family.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
PENGESAHAN.....	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING	iv
MOTTO	v
PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA	ix
DAFTAR ISI.....	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan dan Manfaat.....	5
D. Telaah Pustaka	6
E. Metode Penelitian.....	8
F. Sistematika Pembahasan.....	12
BAB II TINJAUAN UMUM POLIGAMI DAN KONSEP POLIGAMI @ROBBANIAN FAMILY	13
A. Kajian Teoritis Tentang Poligami	13
1. Pengertian Poligami.....	13
2. Tujuan Poligami.....	15
3. Sejarah Poligami	16
4. Hukum Poligami	22
5. Syarat Poligami	23
B. Poligami dalam Channel Youtube @Robbanian Family	24
1. Mengenal Channel Youtube @Robbanian Family	24
2. Poligami dalam Channel Youtube @Robbanian Family	26
3. Konsep Poligami Dalam Channel Youtube @Robbanian Family	38
BAB III ANALISIS RELASI KUASA KONSEP POLIGAMI DALAM CHANNEL YOUTUBE @ROBBANIAN FAMILY	41
A. Relasi Kuasa Michel Foucault.....	41
1. Biografi Michel Foucault.....	41
2. Teori Relasi Kekuasaan.....	43
B. Relasi Kuasa Dalam Channel Youtube @Robbanian Family.....	46

1. Kekuasaan Suami dalam Memilih Calon Istri Untuk Poligami	46
2. Kekuasaan Suami Dalam Mendidik Istri Untuk Dipoligami	48
3. Diskursus Adil Dalam Ayat Poligami.....	50
C. Nilai-Nilai Relasi Kuasa Michel Foucault pada Konsep Poligami dalam Channel Youtube @Robbanian Family	55
1. Kekuasaan Tidak Terpusat.....	55
2. Kekuasaan Bersifat Immanent	56
3. Kekuasaan Bersifat Positif dan Negatif	57
BAB IV PENUTUP	58
A. Kesimpulan.....	58
3. Saran	59
DAFTAR PUSTAKA.....	61
CURICULUM VITAE.....	65



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Al-Qur'an menjelaskan bahwa fungsi penciptaan manusia di alam ini adalah sebagai *khalifah* dan „*abd*. Untuk melaksanakan fungsi itu Allah membekali manusia dengan seperangkat potensi, (Maftuchah, 2018:18) disamping itu keberadaan manusia tidak hanya dapat dinilai sebagai realitas abstrak yang subjektif, namun sebagai realitas objektif yang bersinggungan dengan faktor-faktor eksternal yang ada disekitarnya, baik dalam dunia nyata maupun dunia maya.

Sesuai dengan kenyataan yang ada, perkembangan di bidang teknologi terus meningkat dan semakin canggih, khususnya di bidang teknologi media sosial, terdapat banyak aplikasi yang memungkinkan orang untuk mengekspresikan peristiwa pribadinya secara individu atau kelompok. Instagram, YouTube, Facebook, Twitter, dan WhatsApp. Masyarakat yang merupakan konsumen dari media, kini dapat menempati dua posisi secara bersamaan di Internet: konsumen dan produsen. Perkembangan ini tidak hanya diperlukan oleh penonton, tetapi juga menjadi salah satu penentu gaya hidup dan 'status sosial'.

Pada media akun Youtube contohnya, yang digunakan bukan hanya sekedar media hiburan saja, namun Youtube juga sebagai pemenuhan informasi mengenai ilmu keagamaan. Kajian Islam di media sosial bukanlah hal yang asing bagi masyarakat. Pada saat ini, banyak akun Youtube yang digunakan sebagai media baru dalam menyiarkan dakwah Islam yang berisi ceramah, kajian, atau seputar pemikiran para ulama dan tokoh keagamaan yang berupa audiovisual (Video).

Sebagaimana pada akun youtube *@Robbanian Family* yang memanfaatkan akun youtube sebagai media dakwah Islam dengan membuat konten-konten video keIslaman. Pada akun youtube ini pemilik akun membuat konten dengan nama “Sekolah Poligami” yang terdiri dari

beberapa bagian dan juga pembahasan. Akun youtube @Robbanian Family bergabung pada 27 April 2020 dan sudah mencapai jumlah penayangan sebanyak 117.450 kali dengan deskripsi “Poligami Learning Center. Menginstall Mindset Bahagia Menuju Keluarga Robbany” dan senantiasa membahas masalah – masalah terkait poligami di akun Youtubanya.

Beberapa judulnya antara lain: Istri Menolak Poligami, Salah Pilih atau Salah Didik?, Kenapa Poligami? Padahal Ayatnya untuk Anak Yatim, Poligami Harus Dengan Yang Lebih Cantik Dan muda. Dari beberapa video dengan judul di atas banyak menuai pro dan kontra dari kalangan netizen sebagai konsumen media sosial. Alangkah berbahayanya jika platform media sosial yang sifatnya terbuka dan bisa di akses oleh siapa saja diisi dengan konten yang mampu mempengaruhi pemahaman seseorang mengenai peribadahan, salah satunya adalah tentang poligami yang tidak bisa dikonsumsi oleh sembarang orang.

Selain akun youtube @Robbanian Family sebenarnya banyak akun yang membahas terkait poligami, akan tetapi penulis fokuskan terhadap akun ini karena akun ini yang konsisten untuk memposting konten video bertemakan Poligami yang dibungkus dengan nama “Sekolah Poligami” yang mana mendapatkan banyak perhatian dari netizen melalui kolom komentar dan menjadi sebuah kontroversi.

Poligami sendiri sebenarnya sudah banyak dibahas oleh kalangan ulama dan mufassir terkait hukum maupun konsepnya karena didalam Al-Qur’an sendiri terdapat ayat yang membahas terkait masalah poligami yang berbunyi:

وَأَنْ خِفْتُمْ أَلْفَاقًا تُوْهِقُوا بِهَا نَفْسًا مِّنْ أَوْلَادِكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا وَإِن كَانَ لَكُم مِّنْ مَّا كَفَرْتُمْ مِمَّنْ زَوْجَاتٍ لِّمَنِ كَانَ عَلَيْهَا مِنْهُ حَتْمٌ مِّنْ أَلْفَاقٍ كَمَا كَفَرْتُمْ أَن تَتَّخِذُوا مِنِّي زَوَاجًا فَتُكْفَرُوا بِهِ وَمَا أَدْرَاكُمْ أَن تَعْبُدُوا مِن دُونِ اللَّهِ إِن كُمْ تُؤْمِنُونَ

Jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), nikahilah

perempuan (lain) yang kamu senangi: dua, tiga, atau empat. Akan tetapi, jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, (nikahilah) seorang saja atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat untuk tidak berbuat zalim. (Q.S An-Nisa : 3).

Menurut Quraish Shihab dalam ayat ini menjelaskan bahwa, penafsiran surah an-Nisa" ayat 3 ada yang perlu digaris bawahi. Ayat tersebut tidak membuat peraturan tentang poligami, karena poligami telah dikenal dan dilaksanakan oleh penganut sebagian syariat agama serta adat istiadat masyarakat sebelum turun ayat ini. Sebagaimana ayat ini tidak mewajibkan poligami atau menganjurkannya, namun ia hanya berbicara tentang bolehnya poligami dan itu pun merupakan pintu darurat kecil yang hanya dapat dilalui oleh orang yang sangat membutuhkan dan dengan syarat yang tidak ringan (Shihab. 2002:341).

Kemudian, melalui surah an-Nisa" ayat 129 Quraish Shihab menegaskan bahwa adil yang dimaksud ayat tersebut yakni adil yang tidak dapat diwujudkan dalam hati seseorang secara terus-menerus, maksudnya adil dalam hal cinta di antara para istri-istri, walaupun sangat ingin berbuat demikian, karena cinta di luar kemampuan manusia untuk mengaturnya. Karena itu agar berbuat adil sekuat kemampuan yakni dalam hal-hal yang bersifat material, keadilan yang tidak dapat diwujudkan itu adalah dalam hal cinta (Shihab, 2002:607).

Akan tetapi berbeda dengan penjelasan poligami yang ada dalam akun Youtube @Robbanian Family yang menjelaskan bahwa

“Bicara soal menikahi anak yatim untuk di poligami bukanlah hal yang utama, dan yang dikedepankan adalah adil. Adil yang dimaksudkan oleh akun tersebut adalah adil dalam hal sandang, pangan, dan papan jika konteksnya anak yatim. Namun jika menikahi perempuan merdeka kita harus benar – benar adil termasuk dalam hal menggilir, Jika menikahi budak kita tidak harus adil karena tidak dituntut. Alasannya bukan untuk menyelamatkan anak yatim, akan tetapi berbuat adil. Sunnahnya menikmati wanita muda di masa tua, karena Rasulullah menikah kebanyakan dengan wanita muda. *Statement* penguatnya apabila istri menolak poligami

yang perlu diingat adalah poligami bukan untuk dibicarakan dengan istri, tapi untuk dipelajari dan diamalkan.”¹

Dalam menganalisis konsep poligami dalam youtube tersebut penulis menggunakan teori kekuasaan Michel Foucault sebagai pisau analisis, karena menurut Michel Foucault kekuasaan tidak berasal dari satu sumber tunggal, tetapi menyebar ke seluruh masyarakat melalui berbagai cara. Kekuasaan dapat dimanifestasikan melalui hukum, norma, adat istiadat, dan bahkan pengetahuan. Dalam konteks poligami, relasi kuasa dapat dilihat dari dua sisi. Pertama, poligami merupakan praktik yang dilegitimasi oleh hukum dan norma-norma sosial di beberapa masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa poligami memiliki legitimasi sosial dan budaya, yang dapat diartikan sebagai bentuk kekuasaan. Kedua, Poligami dapat menimbulkan relasi kuasa yang timpang antara suami dan istri-istrinya. Dalam praktiknya, suami biasanya memiliki posisi yang lebih dominan dalam keluarga poligami. Hal ini dapat terlihat dari distribusi kekuasaan, sumber daya, dan kesempatan antara suami dan istri-istrinya (Labib, 2021:xii).

Tafsir media sosial juga dibahas oleh Maburr yang fokus pada kajian tafsir nusantara atas tafsir Nadirsyah Hosen. Fadhli Lukman juga membahas interpretasi media sosial dalam penelitiannya, namun hanya fokus pada karyanya di Facebook. Kajian Instagram sebagai media baru untuk berdakwah juga dibahas oleh Nur Rizky Toiba, namun fokus kajian ini adalah hadis ketimbang tafsir. Dan terakhir, Muhammad Fajar Mubarak dalam penelitiannya memaparkan tentang pengertian umum media sosial di Indonesia.

Dari latar belakang tersebut, penulis merasa penting untuk membahas terkait hal tersebut sebagai bentuk jawaban terhadap permasalahan sosial yang akan datang. Maka dari itu penulis merasa perlu

¹ Channel Youtube @Robbanian Family, <https://www.youtube.com/watch?v=R63Blif6XM&t=1831s>, diakses pada hari rabu, 25 Januari 2023, pukul 21.53 WIB.

adannya penelitian dari sudut pandang Al-Qur'an sebagai pedoman hidup umat manusia. Oleh karena itu, penulis akan melakukan analisis secara mendalam terhadap akun youtube *@Robbanian Family* guna memberikan edukasi dan pembelajaran kepada pelaku media sosial agar lebih bijak dan hati – hati dalam mengkonsumsi dan membuat konten bertemakan keagamaan di media sosial melalui skripsi yang berjudul **“KONSEP POLIGAMI DALAM CHANNEL YOUTUBE @ROBBANIAN FAMILY (Analisis Relasi Kuasa Michel Foucault).**

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang tersebut peneliti merumuskan masalah penelitian sebagai berikut :

1. Bagaimana konsep poligami dalam channel youtube *@Robbanian Family*?
2. Bagaimana analisis relasi kuasa dalam konsep poligami pada channel youtube *@Robbanian Family*?

C. Tujuan dan Manfaat

Dengan adanya rumusan masalah di atas maka tujuan dan manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Tujuan
 - a. Untuk menjelaskan konsep poligami dalam Channel Youtube *@Robbanian Family*.
 - b. Untuk menjelaskan nalar relasi kuasa dalam konsep poligami pada channel youtube *@Robbanian Family*.

2. Manfaat

- a. Manfaat teoritis

Secara teoritis penelitian ini dapat memberi pemahaman dan wawasan tentang bagaimana nalar relasi kuasa terhadap konsep poligami dalam channel youtube *@Robbanian Family*.

- b. Manfaat praktis

Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai rujukan bagi peneliti berikutnya. Selain itu,

masyarakat dapat menjadikan sebagai landasan atau pedoman untuk dapat melihat sesuatu yang baru dan memberikan edukasi tentang belajar ke-Islaman melalui media sosial khusus poligami kepada masyarakat secara umum.

D. Telaah Pustaka

Sebagai upaya untuk menghindari pengulangan dan kesamaan dalam penelitian, maka perlu dilakukan telaah Pustaka terhadap penelitian-penelitian terdahulu. Adapun literatur-literatur yang memiliki keterkaitan pembahasan dengan kajian peneliti adalah sebagai berikut;

1. Poligami

Skripsi Jumhairiyah dengan judul “Konsepsi dan Aplikasi Adil Sebagai Salah Satu Syarat Poligami (Studi Kasus Pada Perizinan Poligami di Pengadilan Agama Malang dan Persepsi Adil Menurut Para Isteri)”. Dalam penelitian ini, penulis memaparkan bahwa secara konsep syarat adil sebagai salah satu syarat poligami yang terdapat dalam permohonan izin poligami di Pengadilan Agama Malang yang mengacu pada semua aspek bidang perkawinan yang diatur dalam Undang-undang No. 1 tahun 1974. Sedangkan konsep adil dalam poligami menurut para isteri adalah lancarnya materi, penggiliran yang tepat, nafkah dan kasih sayang (Jumhairiyah, 2001:ix).

Yuli Harni, Prodi Tafsir Hadits, Fakultas Ushuluddin Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, dengan judul “Poligami Menurut Al-Qur’an: Studi Komparatif Antara Tafsir Al-Manar dan Tafsir Al-Misbah.” Penelitian ini fokus kajiannya menitik beratkan kepada titik persamaan dan perbedaan antara Tafsir Al-Manar dan Al-Misbah mengenai penafsiran ayat tentang poligami, serta ingin mengetahui karakteristik pemikiran dari kedua tafsir tersebut (Harni, 2018:xiv).

2. Media Sosial

Tafsir Al-Quran media sosial: Studi model tafsir pada akun instagram @quranriview. Penelitian ini merupakan studi kualitatif

normatif dengan jenis studi pustaka yang berusaha menelaah kajian tafsir dengan mengambil objek fenomena tafsir al-Quran secara praktis dalam media sosial dan dengan kerangka teori media milik Marshall McLuhan (Jannah, 2021:xv) yaitu: (1) *Mediun is the Message*, yakni untuk melihat media sosial Instagram sebagai sebuah media sosial baru yang memiliki peran signifikan dalam dunia tafsir. (2) *Extention of man*, yakni bagaimana Instagram sebagai media baru sebagai penghantar pesan. (3) *Global Village*, yakni bagaimana media Instagram dapat menghubungkan manusia dalam jangkauan yang sangat luas sehingga bisa membentuk satu komunitas dalam dunia maya. (4) *Thecnological Determinism*, yakni teori ini digunakan untuk melihat bagaimana peran media sosial Instagram dalam memediasi tafsir al-quran sehingga bisa sampai ke manusia.

Hirul dalam artikelnya yang berjudul *Tafsir Al-Qur'an di YouTube Telaah Penafsiran Nouman Ali Khan di Channel Bayyinah Institute dan Quran Weekly*. Dalam artikel ini menjadikan dua pokok pembahasan, Pertama; mengkaji metode penafsiran dan nuansa tafsir yang menjadi ciri khas dari Ali Kedua; sejauh mana efektivitas penafsirannya yang disampaikan Nouman Khan. melalui YouTube mempengaruhi audiens tafsir (Hairul, 2017:xii). Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa penafsiran yang disampaikan Nouman Ali Khan melauai YouTube memiliki karakteristik yang berfokus pada pendekatan linguistik yang disajikan dalam bentuk tafsir tematik dan bernuansa adab ijtima'i. Sementara hasil penafsirannya memberikan tiga dimensi efek: pertama, memberikan pengetahuan terhadap kandungan ayat Al-Qur'an dijelaskan (*kognitif effect*). Kedua, penafsiran Nouman mempengaruhi emosional audiens (efek afektif), dan ketiga, memberikan perubahan paradigma dan sikap atas ayat Al-Qur'an yang ditafsirkan (*behavioral effect*).

3. Relasi Kuasa

Kesetaraan Gender Dan Relasi Kuasa Dalam Tafsir Al-Qur'an Tematik Kementerian Agama Republik Indonesia. Kajian ini bertujuan menjelaskan bagaimana relasi kuasa pengetahuan beroperasi dalam Tafsir Al-Qur'an Tematik, khususnya dalam mengkonstruksi kesetaraan gender (Purwanto, 2019:xix). Kajian penelitian ini menemukan bahwa relasi kuasa-pengetahuan mengalir dalam kitab tafsir tersebut. Mufassir tidak hanya berupaya menjelaskan kitab Al-Qur'an semata, tetapi juga berupaya mengkonstruksi kehidupan umat agar sejalan dengan agenda Pemerintah. Mufassir berupaya mengkonstruksi hubungan yang setara antara laki-laki dan perempuan, akan tetapi konstruksi tersebut tidak sepenuhnya obyektif dan netral karena masih menyisakan efek diskriminatif yang lebih memprioritaskan kaum laki-laki di wilayah publik dan kaum perempuan di wilayah domestik. Relasi kusa-pengetahuan ini beroperasi secara sistematis dengan mengontrol hubungan kekuasaan dengan kebenaran sehingga melahirkan kontruksi kesetaraan yang lebih diarahkan untuk mengatur kehidupan umat atas nama peningkatan produktivitas.

Dari penelitian terdahulu yang telah dipaparkan, pada umumnya meneliti Tafsir Media Sosial secara umum, belum ada yang meneliti secara khusus menganalisis akun ataupun konten dalam media Youtube oleh karena itu penulis tertarik untuk meneliti Konsep Poligami Dalam Channel Youtube *@Robbanian Family* (Analisis Relasi Kuasa Michele Foucault). agar mampu menjadi pemahaman baru bagi para pembaca untuk lebih bijak lagi dalam menggunakan media sosial bagi setiap pelaku media sosial khususnya konten kreator.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Metode yang peneliti gunakan dalam menyelesaikan skripsi ini adalah metode penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan sebuah penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis ataupun lisan. (Halil, 2018:23) Jenis Penelitian ini menggunakan Etnografi virtual yang merupakan disiplin penelitian berdasarkan budaya, sebagai gabungan konsep pengorganisasian observasi konten untuk merekam dinamika perilaku masyarakat (Mariampolski, 1999: 24). Sehingga etnografi memiliki kemampuan untuk melakukan eksplorasi dalam hubungan digital. Etnografi di dunia maya bertujuan untuk memberikan pemahaman yang khas dari signifikansi dan implikasi dari penggunaan Internet dan dinamai etnografi virtual (Hine, 2000: 52). Menurutnya dengan metode antropologi sosial budaya yang diterapkan dengan tepat, dapat memberikan pemahaman teoritis dan membantu menentukan kelancaran dinamika hubungan di dunia online (daring).

Langkah-langkah dalam melakukan penelitian etnografi virtual adalah sebagai berikut : *Pertama*, pemahaman awal. Langkah pertama adalah memahami terlebih dahulu channel youtube Robbanian Family. Hal ini dapat dilakukan dengan membaca deskripsi channel, menonton beberapa video, dan membaca komentar-komentar di bawah video. Dari pemahaman awal ini, peneliti dapat memperoleh gambaran umum tentang channel tersebut, seperti: topik yang diangkat, penonton yang ditargetkan, gaya penyajian. *Kedua*, Identifikasi konten. Langkah selanjutnya adalah mengidentifikasi konten-konten yang ada di channel Robbanian Family. Hal ini dapat dilakukan dengan menonton semua video yang ada di channel tersebut, serta membaca komentar-komentar di bawah video. Dari identifikasi konten ini, peneliti dapat memperoleh data-data yang relevan dengan penelitian, seperti: isi video, pesan yang disampaikan Interaksi antara pembuat konten dan penonton. *Ketiga*, Analisis konten. Data-data yang diperoleh dari

identifikasi konten kemudian dianalisis untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam tentang channel Robbian Family. Analisis konten dapat dilakukan dengan menggunakan berbagai metode, seperti: analisis isi, analisis wacana, analisis narratology *Keempat*, Penarikan kesimpulan. Dari analisis konten, peneliti dapat menarik kesimpulan tentang channel Robbian Family. Kesimpulan ini dapat berupa: deskripsi tentang channel Robbian Family, interpretasi tentang pesan yang disampaikan, rekomendasi untuk penelitian selanjutnya (Zainal, 2022: xv).

Dengan demikian metode penelitian ini dapat melakukan pengumpulan data, analisis data dan menyajikan data dan dapat menarik kesimpulan dari penelitian tersebut.

2. Sumber Data

Sumber data untuk penelitian adalah sesuatu yang sangat penting. Karena tanpa memahami teknik pengumpulan data yang benar, maka hasil penelitian tidak akan maksimal. Jenis riset yang penulis lakukan adalah jenis riset literatur dan sumber data yang digunakan adalah sumber data primer dan sekunder.

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah konten youtube Robbian Family yang membahas tentang poligami.

b. Sumber Data Sekunder


Sumber data sekunder yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah Al-Qur'an, kitab-kitab tafsir, media sosial yang membahas terkait dengan tema dan buku yang berjudul *Power/Knowledge* karya Michel Foucault yang menjadi pisau analisis kajian ini.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang penulis gunakan adalah studi etnografi virtual yakni serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan konten digital, mengobservasi, menganalisis dan mencatat serta mengolah bahan penelitian.

4. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data merupakan proses mengatur urutan data, mengorganisasikannya ke dalam suatu pola, kategori dan satuan uraian data. (Suardi Wekke, 2019:27) Adapun teknis analisis data yang penulis gunakan adalah deskriptif kualitatif yakni mendeskripsikan mengumpulkan data yang berasal dari informasi yang ada di Channel Youtube @Robbanian Family kemudian data-data tersebut dianalisa dengan teori kekuasaan Michel Foucault serta menambahkan data-data pendukung lainnya seperti konten serupa, literatur buku, jurnal dan karya ilmiah lainnya.




F. Sistematika Pembahasan

BAB I adalah sub bab pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, telaah pustaka, kerangka teori, metodologi penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II adalah sub bab yang membahas tentang poligami secara umum, yang meliputi pengertian secara bahasa dan istilah, sejarah, serta hukum dan syarat poligami serta konsep poligami yang ada didalam konten youtube @Robanian Family.

BAB III adalah sub bab yang membahas tentang analisis terhadap konsep poligami dalam konten Youtube @Robanian Family menggunakan nalar relasi kuasa michel foucault.

BAB IV adalah sub bab yang membahas penutupan yang meliputi kesimpulan dari bab-bab sebelumnya dan rekomendasi untuk penelitian selanjutnya.



BAB II
TINJAUAN UMUM POLIGAMI DAN KONSEP POLIGAMI
@ROBBANIAN FAMILY

A. Kajian Teoritis Tentang Poligami

1. Pengertian Poligami

Secara etimologis, poligami adalah kenyataan bahwa seorang laki-laki mempunyai isteri lebih dari satu, tetapi paling banyak hanya empat. Karena lebih dari empat berarti mengingkari kebaikan-kebaikan yang telah Allah sediakan untuk kemaslahatan kehidupan berumah tangga. Dalam bahasa Arab, poligami disebut *Ta"addud az Zawjāt* (تعدد الزوجات) Asal perkataan *Ta"addada* (تعدد) berarti bilangan, manakala perkataan *Az Zawjāt* (الزوجات) diambil dari perkataan *Az Zawjah* (الزوجة) yang berarti Isteri. Dua perkataan tersebut apabila digabungkan membawa arti isteri yang banyak atau berbilang (Nasohah, 1999:1).

Kata poligami secara etimologis berasal dari bahasa Yunani, yaitu *polus* yang berarti banyak dan *gamos* yang berarti perkawinan. Jika pengertian kata-kata tersebut digabungkan, maka poligami berarti perkawinan banyak orang atau lebih dari satu. Proses perkawinan yang mana seorang laki-laki mempunyai lebih dari satu isteri dalam waktu yang sama, atau seorang perempuan mempunyai lebih dari satu suami dalam waktu yang sama, pada dasarnya disebut poligami (Musdah, 1994:2).

Secara terminologi, Poligami diartikan sebagai "Ikatan antara seseorang suami dengan mengawini beberapa orang istri atau seorang laki-laki beristri lebih dari seorang, tetapi dibatasi paling banyak empat orang" (Ghozali, 2003:129). Menurut Siti Musdah Mulia merumuskan poligami merupakan ikatan perkawinan dalam hal dimana suami mengawini lebih dari satu orang istri dalam waktu yang sama. Laki-laki yang melakukan bentuk perkawinan seperti ini dikatakan bersifat poligami (Musdah, 1994:4). Pengertian poligami, menurut bahasa

Indonesia, adalah sistem perkawinan yang salah satu pihak memiliki/mengawini beberapa lawan jenisnya di waktu yang bersamaan (Sahroni, 2014:251).

Para ahli membedakan istilah bagi seorang laki-laki yang mempunyai lebih dari seorang istri dengan istilah poligini yang berasal dari kata *polus* berarti banyak dan *gune* berarti perempuan. Sedangkan bagi seorang istri yang mempunyai lebih dari seorang suami disebut poliandri yang berasal dari kata *polus* yang berarti banyak dan *andros* berarti laki-laki. Jadi, kata yang tepat bagi seorang laki-laki yang mempunyai istri lebih dari seorang dalam waktu yang bersamaan adalah poligini bukan poligami. Meskipun demikian, dalam perkataan sehari-hari yang dimaksud dengan poligami itu adalah perkawinan seorang laki-laki dengan lebih dari seorang perempuan dalam waktu yang bersamaan. Yang dimaksud poligini itu, menurut masyarakat umum adalah poligami (Musdah, 1994:5).

Sebelum Islam datang, pernikahan poligami sudah menjadi praktik yang umum di masyarakat. Laki-laki bebas menikahi wanita sebanyak yang mereka inginkan, tanpa batas dan tanpa memperhatikan keadilan terhadap istri-istri mereka. Hal ini menyebabkan banyak istri yang menderita, karena mereka tidak mendapatkan hak mereka yang semestinya. Islam datang untuk memperbaiki keadaan ini. Islam menetapkan batas maksimal poligami sebanyak empat orang istri, dan menjadikannya sebagai pilihan, bukan kewajiban. Hal ini bertujuan untuk melindungi hak-hak istri, dan memastikan bahwa mereka dapat menjalani hidup berumah tangga dengan tenang dan tentram. Namun, Islam juga menyadari bahwa tidak semua laki-laki mampu menjalani poligami dengan baik. Oleh karena itu, Islam memberikan syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh laki-laki yang ingin berpoligami. Syarat-syarat tersebut antara lain, mampu memberikan nafkah lahir dan batin kepada istri-istrinya, mampu berlaku adil kepada istri-

istrinya, dan memiliki alasan yang syar'i untuk berpoligami (Musdah, 1994:19).

Islam memperlakukan poligami sebagai praktik yang diperbolehkan, bukan diwajibkan. Keputusan untuk berpoligami diserahkan kepada individu, dengan pertimbangan yang bijak dan tanpa menimbulkan kerugian. Agama Islam hadir untuk meminimalisir dampak negatif, sehingga poligami ditempatkan dalam kategori mubah (boleh). Namun, poligami tetap terikat dengan kewajiban untuk berlaku adil kepada semua istri. Bagi mereka yang memiliki kesanggupan finansial dan emosional untuk memenuhi tanggung jawab terhadap istri-istri mereka, poligami dapat menjadi pilihan yang tepat. Namun, bagi mereka yang tidak yakin dengan kemampuan mereka untuk berlaku adil dan memenuhi kebutuhan istri-istri mereka, monogami adalah pilihan yang lebih bijak dan aman (Usamah, 2010:332).

2. Tujuan Poligami

Islam membolehkan laki-laki tertentu melaksanakan poligami sebagai alternatif ataupun jalan keluar untuk mengatasi penyaluran kebutuhan seks laki-laki atau sebab-sebab lain yang mengganggu ketenangan batinnya agar tidak sampai jatuh ke lembah perzinahan maupun pelajaran yang jelas-jelas diharamkan agama. Oleh sebab itu, tujuan poligami adalah menghindari agar suami tidak terjerumus ke jurang maksiat yang dilarang Islam dengan mencari jalan yang halal, yaitu boleh beristri lagi (poligami) dengan syarat bisa berlaku adil. Karena itu poligami hanya diperbolehkan, bila dalam keadaan darurat, misalnya istri ternyata mandul, sebab menurut Islam, anak itu merupakan salah satu dari tiga human investment yang sangat berguna bagi manusia setelah ia meninggal dunia, yakni bahwa amalannya tidak tertutup berkah adanya keturunan yang shaleh yang selalu berdo'a untuknya. (Sahroni, 2014:358). Maka dalam keadaan istri mandul berdasarkan keterangan medis hasil laboratoris, suami

diizinkan berpoligami dengan syarat ia benar-benar mampu mencukupi nafkah untuk semua keluarga dan harus bersikap adil dalam pemberian nafkah lahir dan giliran waktu tinggalnya (Ghozali, 2003:131).

3. Sejarah Poligami

Dilihat dari aspek sejarah, poligami bukanlah praktik yang dilahirkan Islam. Jauh sebelum Islam datang tradisi poligami telah menjadi salah satu bentuk praktik peradaban Arabia patriarkhis. Peradaban patriarkhis adalah peradaban yang memposisikan laki-laki sebagai aktor yang menentukan aspek kehidupan. Nasib hidup kaum perempuan dalam sistem ini didefinisikan oleh laki-laki dan untuk kepentingan mereka. Peradaban ini sesungguhnya telah lama berlangsung bukan hanya di wilayah Jazirah Arabia, tetapi juga dalam banyak peradaban kuno lainnya seperti di Mesopotamia dan Mediterania bahkan di bagian dunia lainnya. Dengan kata lain perkawinan poligami sejatinya bukan khas peradaban Arabia, tetapi juga peradaban bangsa-bangsa lain (Humaidi, 2006:7).

Di kalangan bangsa israel, poligami sudah dikenal sejak sebelum nabi Musa yang kemudian menjadi kebiasaan yang mereka lanjutkan tanpa pembatasan dalam jumlah perempuan yang boleh dijadikan isteri oleh laki-laki (Humaidi, 2006:15). Dalam kitab Samuel ke-2 pasal 12 menerangkan bahwa nabi Hatan berkata kepada nabi Daud:

“Aku telah menundukkan sebagai raja bangsa Israel, dan aku telah melepaskan engkau dari ancaman Saul, dan aku telah memberikan kepadamu istana dari isteri-isteri tuanmu, kenapa engkau mengambil isteri Quera menjadi isterimu”.

Selanjutnya pasal 111 dari kitab raja-raja diterangkan tentang raja Sulaiman, bahwa raja Sulaiman mencintai wanita-wanita bangsa-bangsa asing yang banyak sekali, bersama dengan putri-putri Fir'aun yang terdiri dari suku bangsa Moaby, Amon Aramy, Sayduny dan Haysy. Sulaiman berhubungan dengan mereka karena cintanya (Abbas, 1987:133). Dalam keadaan berlakunya poligami tanpa batas

diseluruh penjuru dunia, maka Islam lahir membawa ajaran kebenaran dan mengatur masalah poligami dengan bersumber kepada kita Al-Qur'an dan Hadis nabi Muhammad saw. Dalam aturan yang disampaikan oleh Nabi Muhammad saw dengan keras dan tegas melarang nikah dengan bersyarat, dan meskipun pada mulanya perkawinan sementara (kawin kontrak) dibenarkan. Sistem yang disampaikan Nabi Muhammad saw memberikan kaum wanita hak-haknya yang sebelumnya tidak mereka punya, diberikan kedudukan yang tidak bersabda sama sekali dengan kaum laki-laki. Dalam setiap perbuatan hukum serta kekuasaan, dikendalikannya poligami dengan membatasi jumlah maksimum, yaitu empat orang saja bagi seorang laki-laki dan disyaratkan berlaku adil mengenai semua kewajiban laki-laki sebagai seorang suami (Amer, 2000:384).

Seorang sejarawan kebangsaan Eropa yang bernama Wetemeach mengatakan bahwa Diamat, raja Irlandia mempunyai dua orang isteri beserta dua orang hamba sahaya yang dijadikan isteri. Demikian juga bagi raja-raja Meriving, sering poligami pada abad-abad pertengahan. Sedangkan Cherlemagne mempunyai dua isteri. Bahkan sebagian dari sekte-sekte agama kristen ada yang mewajibkan poligami. Umpunya aliran Ladanium memprogandakan secara terus terang di Monester. Aliran Mormon juga telah terkenal menetapkan bahwa poligami itu adalah peraturan yang kudus dari tuhan (Abbas, 1987 :13).

Di dunia Arab, tempat kelahiran Islam, sebelum Nabi Muhammad Saw lahir, perempuan di pandang rendah dan keberadaanya seakan-akan tidak berarti. Perempuan dianggap sebuah benda yang memiliki harga dan bisa diwariskan. Kelahiran anak perempuan bukan peristiwa yang layak untuk dirayakan, tapi malah dianggap akan membawa bencana atau kesialan. Al-Qur'an dalam sejumlah ayatnya menginformasikan realitas sosial ini. Dalam shahih bukhari nomor 5395 menyatakan:

حدثنا سليمان بن حرب حدثنا محاد بن زيد عن حسي بن سعيد عن عبيد بن حنني عن ابن عباس رضي اهل عنهما قال لبيت سنة ولأ أريد أن أسأل عمر عن الدلتى اللتى تظارنا على الزيب صلى اهل عليه وسلم فجعلت أبو فنزل يوما منزلاً فدخل الأرك فلما خرج سألتو فقال عائشة وحفصة مثقال لنا فى اجلالية ل نعد النساء يبا فلما اء اساسام وطكرن اهل رلنا ذلن بذلك علنا حقا من غري أن ندخلهن فى يىء من أمورنا ولتن بىن وبني امرأت كمام فأغلظت يل فقلت ذلا وإنك ذلنك قالت نقول كذا يل ولننك تؤدى الزيب صلى اهل عليه وسلم فأتيت حفصة فقلت ذلا إن أحذرك أن نعصي اهل ورسولو ونقدم إليها فى أذاه فأتيت أم سلمة فقلت ذلا فقالت أعجب منك يا عمر قد دخلت فى أمورنا فلم ببق آل أن ندخل بني رسول اهل صلى اهل عليه وسلم وأزواو فرددت ولتن رال من الأنصار إذا غاب عن رسول اهل صلى اهل عليه وسلم ويهدتو أتبو ما يكون وإذا غبت عن رسول اهل صلى اهل عليه وسلم ويهد أتبن ما يكون من رسول اهل صلى اهل عليه وسلم وكان من حول رسول اهل صلى اهل عليه وسلم قد استقام لو فلم ببق آل ملك غسان بالشام لنا خناف أن يأتينا فما يعرت آل بالانصاري وكو بقول إنو قد حدث أمر قلت لو وما هو اء الغسان قال أعظم من ذاك طلق رسول اهل صلى اهل عليه وسلم نساءه فجات فإذا البكاء من حجرى ك لها وإذا الزيب صلى اهل عليه وسلم قد صعد فى مشربة لو وعلى باب المشربة وصريف نأتبو فقلت استأذن يل فأذن يل فدخلت فإذا الزيب صلى اهل عليه وسلم على حصري قد أثر فى اء وهو رلنو مرتقة من أحم حشوا ليف وإذا أب معلقة وورظ فذكرت الذي قلت حفصة ولم سلمة والذي ردت علي أم سلمة فضحك رسول اهل صلى اهل عليه وسلم

ذليلت تسعا وعشرين ليلة مث نزل

Telah menceritakan kepada kami Sulaiman bin Harb telah menceritakan kepada kami Hammad bin Zaid dari Yahya bin Sa'id dari 'Ubaid bin Hunain dari Ibnu Abbas radliallahu 'anhuma dia berkata: telah setahun lamanya saya hendak bertanya kepada Umar bin Khattab tentang dua isteri Nabi

shallallahu 'alaihi wa sallam yang bersekongkol menentang kebijaksanaan beliau, tiba-tiba aku merasa segan kepadanya. Suatu hari, ia singgah di suatu tempat, lalu dia masuk ke semak-semak (untuk buang hajat), ketika dia keluar, akupun langsung menanyakan hal itu kepadanya, dia menjawab: "Mereka adalah Aisyah dan Hafshah." Lalu dia melanjutkan kisahnya: Di masa Jahiliyah dulu, kami tidak pernah mengikut sertakan wanita dalam suatu urusan, namun ketika Islam datang, sehingga Allah menyebutkan kebenaran peranan mereka atas kami daripada kami tidak mengikut sertakan mereka pada urusan kami, suatu ketika terjadi percekocokan antara aku dan istriku yang menyebabkan istriku bersikeras kepadaku, maka kukatakan padanya: "Kamu tidak usah ikut campur memikirkan urusanku." istriku berkata: "Kamu mengatakan seperti ini! Padahal putrimu tengah menyakiti hati Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam." kemudian saya pergi menemui Hafshah dan bertanya kepadanya: "Sesungguhnya aku memperingatimu, betulkah kamu telah bermaksiat kepada Allah dan Rasul-Nya (maksudnya membantah Nabi)? Lalu aku pun memperingatkan kepadanya akibat dari menyakiti nabi. Kemudian saya menemui Ummu Salamah, dan kuceritakan (kasus tersebut) kepadanya: maka dia berkata kepadaku: "Sungguh aneh kamu wahai Umar, kamu telah mencampuri segala urusan sampai kepada urusan rumah tangga Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam dan para istrinya." perkataan (Ummu Salamah) sangat menyinggung perasaanku. Dan saya memiliki seorang sahabat dari Anshar, apabila dia tidak hadir dari Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam sementara aku hadir, maka aku menemuinya dan memberitahukannya sesuatu yang kudapat dari beliau, begitu sebaliknya, bila saya tidak hadir dari Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam sedangkan dia hadir, maka dia akan menemuiku dan menyampaikan apa yang ia dapat dari Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam. Ketika itu kami sedang berjaga-jaga di sekitar Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam dari raja Ghassan yang berada di Syam, kami sangat khawatir bila raja Ghassan tiba-tiba menyerang kami. Hati kami waktu itu terpusat (pada serangan tersebut), tiba-tiba sahabat Ansharku datang sambil berkata: "Telah terjadi suatu perkara yang penting!" Aku pun bertanya kepadanya: "apakah perkara itu? Apakah pasukan Ghassan telah datang? Dia menjawab: bahkan lebih dari itu, Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam telah menceraikan para istri beliau." Maka aku pun datang, dan aku mendengarkan tangisan dari kamar-kamar mereka (isteri Nabi) sementara Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam tengah berada di suatu ruangan yang dapat naik dengan tangga, dan pelayan beliau berada di

depan ruangan itu, lalu saya mendatangnya dan berkata: "Izinkanlah saya!" Lalu beliau memberi izin, setelah itu saya masuk, tiba-tiba saya melihat Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam berada di atas alas, terlihat jelas bekas tikar pada pinggang beliau dan di bawah kepala beliau terdapat bantal kulit yang terbuat dari sabut, sementara dekat kepalanya tergantung kulit yang baru disamak. Setelah itu aku sampaikan ucapanku terhadap Hafshah dan Ummu Salamah, serta jawaban Ummu Salamah kepadaku, mendengar itu Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam tersenyum, akhirnya beliau menetap di ruangan itu selama dua sembilan hari, setelah itu beliau turun (Al-Wahidi, 2014:257).

Terdapat sejumlah ayat Al-Qur'an yang menginformasikan kondisi perempuan Arabia sebelum Islam:

وَوَلَدٌ لَّهَا يَكْتُمُونَ ۚ وَالَّذِينَ يَحْمِلُونَ أَرْحَامَهُمْ يُكْتُمُونَ ۚ وَالَّذِينَ يُبْرِئُوا بَنِيهِمْ يُكْتُمُونَ ۚ وَالَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ لِيَتَفَقَّهُوا وَنَحْنُ نَسْتَكْفُرُ بِهِمْ لَبِئْسَ مَا يَكْتُمُونَ ۚ وَالَّذِينَ يَحْمِلُونَ أَرْحَامَهُمْ يُكْتُمُونَ ۚ وَالَّذِينَ يُبْرِئُوا بَنِيهِمْ يُكْتُمُونَ ۚ وَالَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ لِيَتَفَقَّهُوا وَنَحْنُ نَسْتَكْفُرُ بِهِمْ لَبِئْسَ مَا يَكْتُمُونَ ۚ وَالَّذِينَ يَحْمِلُونَ أَرْحَامَهُمْ يُكْتُمُونَ ۚ وَالَّذِينَ يُبْرِئُوا بَنِيهِمْ يُكْتُمُونَ ۚ وَالَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ لِيَتَفَقَّهُوا وَنَحْنُ نَسْتَكْفُرُ بِهِمْ لَبِئْسَ مَا يَكْتُمُونَ ۚ

(Padahal,) apabila salah seorang dari mereka diberi kabar tentang (kelahiran) anak perempuan, wajahnya menjadi hitam (merah padam) dan dia sangat marah (sedih dan malu). Dia bersembunyi dari orang banyak karena kabar buruk yang disampaikan kepadanya. Apakah dia akan memeliharanya dengan (menanggung) kehinaan atau akan membenamkannya ke dalam tanah (hidup-hidup)? Ingatlah, alangkah buruk (putusan) yang mereka tetapkan itu! (QS. An-Nahl (16):58-59)

Nasib perempuan sebelum Islam bagaikan benda yang bebas diperlakukan apa saja oleh kaum laki-laki dan posisinya pun menjadi kelompok manusia kelas dua. Tugas dan kewajiban perempuan (istri) hanya melayani lelaki (suami atau tuannya) kapan saja dan dimana saja manakala laki-laki itu membutuhkannya. Kondisi ini tentu sangat memprihatinkan. Bahkan, misogynist (kebencian terhadap perempuan) begitu kental mewarnai kehidupan manusia di zaman jahiliah. Dalam menjawab permasalahan tersebut Al-Qur'an menggunakan bahasa yang tidak pernah provokatif, apalagi radikal, meski ingin segera praktik dehumanisasi itu diakhiri. Al-Quran dan Nabi Muhammad Saw hadir

untuk melakukan transformasi kultural, atau mengubah praktik yang merendahkan dan menyakiti manusia tersebut (Husein, 2020:17). Al-Qur'an menyebutkan bahwa sistem sosial dan budaya Arab pra-Islam tersebut sebagai *jāhiliyyah* (zaman kebodohan). Karen Armstrong, dengan sangat jernih dan kritis, menjelaskan arti kata ini:

“Meskipun akar kata jahil memiliki konotasi kebodohan, arti utamanya adalah “sikap pemarah”. Dalam teks-teks awal Islam, jahiliah menunjukkan agresi, arogansi, chauvinisme, dan kecenderungan kronis pada kekerasan dan pembalasan dendam.” (Armstrong, 2013:66).

Sebagaimana diketahui dari berbagai sumber, praktik poligami sebelum Islam dilakukan tanpa batas. Laki-laki dianggap wajar dan sah-sah saja mengambil istri sebanyak yang mereka kehendaki, berapa pun, sebagaimana laki-laki juga dianggap wajar memperlakukan kaum perempuan sesuka hatinya. Ketidakadilan itu menjadi tak terpikirkan lagi. Al-Qur'an kemudian turun untuk mengkritik dan memprotes keadaan tersebut dengan cara meminimalisasi jumlah yang tak terbatas itu sehingga menjadi dibatasi hanya empat orang saja di satu sisi, dan menuntut perlakuan yang adil terhadap para istri pada sisi yang lain (Husein, 2020:21). Hal tersebut sesuai dengan firman Allah Swt sebagai berikut:

وَرَبُّوهُنَّ مِثْلُ مَا عَلَيْكُمْ وَإِنْ كُنْتُمْ سَاهِبِينَ فَإِنَّمَا عَلَيْكُمْ الْبَنَاتُ وَأَلْفٌ مِّمَّنْ يَدْرَبْنَ وَإِن كُنْتُمْ غَنِيًّا فَمَا عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ عَلَيْهِنَّ فَمَا لِيُغْنِيَ عَنْكُم مَّا كَفْتُمْ لَسَّانًا
 وَإِن كُنْتُمْ فُقَرَاءَ فَمَا عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ عَلَيْهِنَّ فَمَا لِيُغْنِيَ عَنْكُم مَّا كَفْتُمْ لَسَّانًا
 وَإِن كُنْتُمْ غَنِيًّا فَمَا عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ عَلَيْهِنَّ فَمَا لِيُغْنِيَ عَنْكُم مَّا كَفْتُمْ لَسَّانًا
 وَإِن كُنْتُمْ فُقَرَاءَ فَمَا عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ عَلَيْهِنَّ فَمَا لِيُغْنِيَ عَنْكُم مَّا كَفْتُمْ لَسَّانًا
 وَإِن كُنْتُمْ غَنِيًّا فَمَا عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ عَلَيْهِنَّ فَمَا لِيُغْنِيَ عَنْكُم مَّا كَفْتُمْ لَسَّانًا
 وَإِن كُنْتُمْ فُقَرَاءَ فَمَا عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ عَلَيْهِنَّ فَمَا لِيُغْنِيَ عَنْكُم مَّا كَفْتُمْ لَسَّانًا
 وَإِن كُنْتُمْ غَنِيًّا فَمَا عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ عَلَيْهِنَّ فَمَا لِيُغْنِيَ عَنْكُم مَّا كَفْتُمْ لَسَّانًا
 وَإِن كُنْتُمْ فُقَرَاءَ فَمَا عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ عَلَيْهِنَّ فَمَا لِيُغْنِيَ عَنْكُم مَّا كَفْتُمْ لَسَّانًا

“Berikanlah kepada anak-anak yatim (yang sudah dewasa) harta mereka. Janganlah kamu menukar yang baik dengan

yang buruk dan janganlah kamu makan harta mereka bersama hartamu. Sesungguhnya (tindakan menukar dan memakan) itu adalah dosa yang besar. Jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), nikahilah perempuan (lain) yang kamu senangi: dua, tiga, atau empat. Akan tetapi, jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, (nikahilah)

seorang saja atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat untuk tidak berbuat zalim.” (QS. An-Nisā” (4):2-3)

Keputusan mereduksi atau meminimalisir jumlah istri oleh Al-Qur’an tersebut menunjukkan dengan jelas bahwa Al-Qur’an tampaknya enggan untuk membolehkan poligami kecuali dengan syarat-syarat tertentu. Poligami dalam banyak kondisi seringkali disamping membuat para perempuan semakin tidak berdaya, juga melahirkan sejumlah persoalan krusial didalam rumah tangganya.

4. Hukum Poligami

Poligami merupakan problem sosial klasik selalu menarik diperbincangkan di kalangan masyarakat di mana saja, tak terkecuali di dunia Islam. Perdebatan pada tingkat wacana itu dikalangan kaum muslim selalu berakhir tak pernah melahirkan kesepakatan. Kesimpulan dari perdebatan ini memunculkan tiga pandangan. Pandangan yang membolehkan poligami secara longgar. Sebagian dari pandangan ini bahkan menganggap poligami sebagai “sunnah”, yakni mengikuti perilaku Nabi Muhammad Saw. Syari’at Islam memperbolehkan berpoligami dengan batasan sampai empat orang dan mewajibkan berlaku adil kepada mereka, baik dalam urusan pangan, pakaian, tempat tinggal, serta lainnya yang bersifat kebendaan tanpa membedakan antara istri yang kaya dengan istri yang miskin, yang berasal dari keturunan tinggi dengan yang rendah dengan dari golongan bawah (Husein, 2020:8).

Bila suami khawatir berbuat zalim dan tidak mampu memenuhi semua hak-hak mereka, maka ia diharamkan berpoligami. Bila yang sanggup dipenuhinya hanya tiga, maka baginya haram menikah dengan empat orang. Jika ia hanya sanggup memenuhi hak dua orang istri, maka haram baginya menikah tiga orang. Begitu juga kalau ia khawatir berbuat zalim dengan mengawini dua orang perempuan, maka haram baginya melakukannya (Baskoro, 2016:xiv).

5. Syarat Poligami

Syarat keadilan yang secara eksplisit disebutkan dalam Al-Qur'an cenderung diabaikan atau sebatas pada argumen verbal belaka. Pandangan yang membolehkan poligami secara ketat dengan menetapkan sejumlah syarat, antara lain keadilan formal-distributif, yakni pemenuhan hak ekonomi (*financial*) dan seksual (gilir) para istri secara (relatif) sama, serta keharusan mendapat izin istri dan beberapa syarat lainnya. Keadilan secara substantif, seperti kasih sayang dan cinta, tidak menjadi perhatian. Pandangan yang melarang poligami secara mutlak (tegas) (Husein, 2020:9). Islam membolehkan kaum laki-laki menikah dengan lebih dari satu istri. Akan tetapi kebolehan ini dibatasi dengan beberapa syarat yang harus dipenuhi. Jika tidak terpenuhi, maka pelakunya berdosa. Walaupun demikian menurut sebagian Ulama pernikahannya dianggap sah.

a. Adil

Islam mengizinkan empat istri, tetapi harus sanggup memperlakukan kedua istrinya dengan adil baik itu dalam makanan, minuman, pakaian, rumah dan makanan pokok, jika tidak sanggup untuk memenuhi kewajibannya berbuat adil, dia dilarang untuk menikahi lebih dari satu istri. Yakin mampu berlaku adil terhadap para istri dalam hal pembagian bermalam dan nafkah sesuai dengan yang termaktub didalam QS. An-Nisā' (4):3 (Husein, 2020:27).

b. Kebijakan dan Kearifan

Islam adalah Risalah terakhir dari Allah. Oleh karena itu, Islam datang dengan membawa aturan bagi seluruh bangsa, zaman, dan seluruh umat manusia. Islam tidak hanya untuk orang kota tetapi juga orang desa, tidak hanya untuk wilayah dingin, tetapi juga wilayah panas atau sebaliknya, tidak hanya untuk satu zaman dan satu generasi. Islam memperhatikan kepentingan individu dan masyarakat (Qardhawi, 2006:72). Allah Swt Berfirman :

أَلَمْ أَحْكُمْ لَهُمْ أَيْدِيَهُمْ إِذْ فَتِنُوا آلَ عَادَ فَوَاحِشَ مَا كَفَرُوا وَجَآئِلَ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ
 أَلَمْ أَحْكُمْ لَهُمْ أَيْدِيَهُمْ إِذْ فَتِنُوا آلَ عَادَ فَوَاحِشَ مَا كَفَرُوا وَجَآئِلَ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ
 أَلَمْ أَحْكُمْ لَهُمْ أَيْدِيَهُمْ إِذْ فَتِنُوا آلَ عَادَ فَوَاحِشَ مَا كَفَرُوا وَجَآئِلَ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ

Apakah hukum jahiliah yang mereka kehendaki? (Hukum) siapakah yang lebih baik daripada (hukum) Allah bagi orang-orang yang meyakini (agamanya)?. (QS. Al-Māidah (5): 50).

c. Memiliki Kemampuan Secara Ekonomi

Yaitu kemampuan memberi nafkah secara adil kepada para istri. Sebab kalau seorang tidak memiliki kemampuan memberi nafkah, karna ia akan menterlantarkan hak-hak orang lain (Khazin, 2007:105).

"orang-orang yang tidak mampu kawin hendaklah menjaga kesucian (diri)nya, sehingga Allah memampukan mereka dengan karunia-Nya"
 (QS. An-Nūr (24):33)

Ayat ini menegaskan bahwa orang yang hendak menikah harus berfikir panjang dan mendalam, hingga mendapatkan harta yang dapat digunakan memenuhi kebutuhan hidup keluarga yang standar (Khazin, 2007:106).

B. Poligami dalam Channel Youtube @Robbanian Family

1. Mengenal Channel Youtube @Robbanian Family

Akun youtube @Robbanian Family yang memanfaatkan akun youtube sebagai media dakwah Islam dengan membuat konten-konten video ke Islaman. Pada akun youtube ini pemilik akun membuat konten dengan nama “Sekolah Poligami” yang terdiri dari beberapa bagian dan juga pembahasan. Akun youtube @Robbanian Family bergabung pada 27 April 2020 dan sudah mencapai jumlah penayangan sebanyak 117.450 kali dengan deskripsi “Poligami Learning Center. Menginstall Mindset Bahagia Menuju Keluarga Robbany” dan senantiasa membahas masalah – masalah terkait poligami di akun youtubenanya.

Beberapa judulnya antara lain : Istri Menolak Poligami, Salah Pilih atau Salah Didik?, Kenapa Poligami? Padahal Ayatnya untuk Anak Yatim, Poligami Harus Dengan Yang Lebih Cantik Dan muda, Poligami Bukan Soal Harta, Memilih Calon Istri Untuk Poligami, Makna Adil Dalam Poligami, dan Bahagiannya Poligami. Yang konsisten di narasumberi oleh Coach Hafidin yang dijuluki sebagai Mentor Poligami.

Kyai Haji Hafidin adalah seorang tokoh agama dan masyarakat yang dikenal luas di Kota Serang, Banten. Ia adalah pendiri dan pengasuh Pondok Pesantren Ma'had Yasma, serta seorang mentor poligami yang kontroversial. Hafidin lahir di Serang pada tahun 1960. Ia menempuh pendidikan agama di Pondok Pesantren Al-Khairiyah, Serang, dan kemudian melanjutkan pendidikannya ke Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta. Setelah lulus dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Hafidin bekerja sebagai guru di sebuah sekolah swasta di Serang. Pada tahun 1990, ia mendirikan Pondok Pesantren Ma'had Yasma.

Pondok Pesantren Ma'had Yasma merupakan sebuah pondok pesantren modern yang berfokus pada pendidikan agama dan keterampilan. Pondok pesantren ini telah menghasilkan ribuan alumni yang tersebar di berbagai daerah di Indonesia. Hafidin juga dikenal sebagai seorang mentor poligami. Padahal awalnya dia tidak ada niatan menjadi mentor poligami. Hal ini ia tegaskan dalam dialognya di acara Narasi TV yang berbunyi “Realitanya berbeda, masyarakat membutuhkan ilmu tentang poligami, saat ini sudah ada sekitar 25 klien lebih alasan mereka mau berpoligami karena libido mereka naik mau berzinah takut mau berpoligami tidak tahu ilmunya mereka, makanya mencari saya.” (Narasi TV: 2021).

Ia telah membina ratusan laki-laki yang ingin berpoligami. Ia mengajarkan kepada para pengikutnya tentang tata cara poligami yang sesuai dengan ajaran Islam. Hafidin memiliki empat orang istri dan 25

orang anak. Ia pernah menceraikan dua orang istrinya karena alasan tertentu. Hafidin mengatakan, alasan menceraikan istrinya yang kedua itu karena ia manopause “Yang kedua itu karena manopause tiba-tiba, sudah manopause terus saya bilang, saya masih ingin punya anak banyak, sedangkan yang satu lagi karena saya menolong seorang janda ternyata takdirnya tidak layak untuk diteruskan,” ucapnya (Narasi TV: 2021).

Pandangan Hafidin tentang poligami cukup kontroversial. Ia berpendapat bahwa poligami merupakan salah satu jalan untuk menghindari zina. Ia juga berpendapat bahwa poligami dapat dilakukan dengan baik jika suami dapat membagi waktu dan perhatiannya kepada semua istrinya.

Adapun dalam kanal Youtube Robbanian Family Coach Hafidin memberikan gagasannya mengenai Poligami dengan lebih gamblang dan lebih luas, karena dibuat per bab dan dirangkum dalam playlist “Sekolah Poligami” yang menggunakan tema *Poligami Learning Center*. Menginstall Mindset Bahagia Menuju Keluarga Robbany.

2. Poligami dalam Channel Youtube @Robbanian Family

a. Memilih Calon Istri Untuk Poligami

Dalam memilih memilih pasangan hidup akan dilalui seorang yang hendak melangsungkan pernikahan. Dalam konteks hukum Islam, menikah telah disandarkan pada hukum asal sunah. Hukum ini akan seiring berganti menjadi wajib, haram, makruh, dan mubah tergantung dari alasan-alasan atau „*illah*” yang melatarbelakangi hukum tersebut. Menikah menjadi wajib, jika seorang tidak menikah akan terjerumus kedalam perzinaan. Menjadi haram jika menikah bertujuan untuk menyakiti pasangan. Menjadi makruh jika menikah hanya untuk tujuan bersenang-senang, dan menjadi mubah jika tidak ada „*illah*” yang menentang atas hukum asal menikah. Dengan demikian, memilih pasangan

hidup tentu disandarkan pada hukum menikah yang diketahui oleh masing-masing calon mempelai (Fathony, 2021:12).

Dasar memilih pasangan hidup dalam Al-Qur'an tertuang dalam Surat Ar-Rūm: 21, yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ يَخْلُقَ لَكُمْ زَوْجًا مِمَّنْ أَنْتُمْ تُؤْتُونَ السَّكْرَةَ وَرَبُّكُمْ لَعَلَّكُمْ أَتَقُونَ
فَإِذَا كُنْتُمْ إِلَىٰ أَهْلِكُمْ فَذُكِّرُوا بَيْنَكُمْ وَلْيُؤْتُوا سَكَرَتَهُمْ لِيَفْهَمُوا
مَا يَقُولُونَ وَأَنْ يُعَلِّمَهُمُ الْوَحْيَ الَّذِي يُنَزَّلُ فِي الْفُرْقَانِ
الَّذِي لَمْ يَلْعَلْ يَمَسْ عَيْنًا مِنْ قَبْلِهِ أَتَىٰ الْقُرْآنَ فِي هَذِهِ السُّورَةِ
الَّتِي كُنْتُمْ تُشَكِّكُونَ

Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.(QS. Ar-Rūm, (30):21).

Dalam Ayat tersebut Allah SWT menegaskan bahwa manusia di dunia telah diciptakan secara berpasangan. Melalui pasangan, diharapkan seorang dapat menjalani bahtera keluarga di dunia yang diselimuti rasa kasih sayang, ketenteraman, dan kenyamanan. Sebagai makhluk Allah SWT, tentu manusia harus berikhtiar untuk menemukan pasangan hidup yang telah diagariskan oleh Allah SWT, menjalani kewajibannya dengan optimal, dan tidak putus asa di tengah jalan. Dengan harapan setelah ia mendapat pasangan ideal, ia mampu membentuk keharmonisan keluarga sebagai bentuk tanggung jawab kepada diri, keluarga, dan Tuhannya (Fathony, 2021:24).

Dalam Channel Youtube @Robbanian Family, video yang berjudul “Memilih calon istri untuk poligami” pada menit ke 4 sampai menit ke 8 menjelaskan bahwa :

“Dalam memilih istri untuk poligami sebenarnya bisa dengan siapa saja. Mau janda, perawan, tua, ataupun muda boleh-boleh saja yang penting suaminya senang. Rumus poligami itu “tāba” yang berarti disukai atau disenangi bisa juga di artikan cocok atau mempunyai chemistry yang bagus dan yang paling penting adalah bisa menambah gairah. Poligami dilandasi oleh suaminya yang

suka bukan suka sama suka, kalau ada perempuan yang

memilihkan istri untuk suaminya itu salah kaprah karena standar syariat itu dengan “*tāba*”. Dalam melakukan poligami juga membutuhkan tekanan untuk istri agar rahmat itu turun, karena dalam syariat mengajarkan kepada kita bahwa poligami harus dengan yang lebih tua dan berlandaskan ikhlas itu sudah salah, karena kembali lagi ke landasan poligami yaitu “*tāba*” yaitu mana yang disukai, kalau sukanya dengan perawan yang lebih muda kenapa tidak, dan kalau istri tidak setuju itu urusan lain. Kalau istri tidak setuju tandannya suaminya belum siap untuk melakukan poligami. Ada untungnya jika seorang laki-laki melakukan poligami dengan wanita perawan dan lebih muda, karena jika menikah dengan janda tua maka suami akan kurang cintanya, karena cintanya sudah habis untuk istri pertama atau dalam kalimat yang sederhana yaitu agar suami kembali mendapatkan rangsangan kepada istri kedua. Jika seorang suami menikahi janda dan pada akhirnya kurang mencintainya itu berarti merencanakan kezaliman. Jika anda wanita menginginkan suamimu kelihatan lebih muda, maka nikahkan dengan wanita yang lebih muda dan sehat. Jika anda benar-benar laki-laki, jangan biarkan istri memilihkan wanita untuk anda, tapi pilihlah wanita sesuai dengan keinginan anda karena anda yang akan menjalaninya.”

Dari penjelasan tersebut dapat kita simpulkan bahwa dalam memilih calon istri untuk dipoligami itu harus berlandaskan “*tāba*”, yakni yang disukai dan disenangi oleh suami, bukan sesuatu yang perlu dibicarakan dengan istri apalagi meminta dicarikan istri. Hal tersebut lebih baik karena agar suami dapat mencintai istrinya yang baru dan menghindari kezaliman, dalam hal ini kendali sepenuhnya ada ditangan suami asalkan tujuannya untuk kebaikan dan mencari ridho dari Allah SWT.

b. Poligami Bukan Untuk Menyelamatkan Anak Yatim

Allah Berfirman dalam QS An-Nisā’ ayat 1-6 yang berbunyi:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا يَحٰثِرُوْا اٰيٰتِ اللّٰهِ لَعَلَّكُمْ تَكُوْنُوْنَ
 اِلٰهًا ذٰلِكُمْ الَّذِيْ تَقُوْنُ مِنْهُ مُّشْرِكُوْنَ
 وَرَوٰى اِلٰهًا وَّاتَّخَذُوْا اٰيٰتِ اللّٰهِ اَلْوَاكِلَآءَ وَرَوٰى
 اِلٰهًا لَّعَلَّكُمْ تَكُوْنُوْنَ
 اِلٰهًا لَّعَلَّكُمْ تَكُوْنُوْنَ

بِعَوْنِهِ وَوَلَّيْنَاكَ رِجَالًا مَّوَدَّوْنَا لَكَ
لِحَمَلِهِمْ إِنْ كُنَّا نَمُنُّ بِمَا
وَلَّيْنَاكَ

Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah yang dengan nama-Nya kamu saling meminta dan (peliharalah) hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu. Berikanlah kepada anak-anak yatim (yang sudah dewasa) harta mereka. Janganlah kamu menukar yang baik dengan yang buruk dan janganlah kamu makan harta mereka bersama hartamu. Sesungguhnya (tindakan menukar dan memakan) itu adalah dosa yang besar. Jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), nikahilah perempuan (lain) yang kamu senangi: dua, tiga, atau empat. Akan tetapi, jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, (nikahilah) seorang saja atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat untuk tidak berbuat zalim. Berikanlah mahar kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian yang penuh kerelaan. Kemudian, jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari (mahar) itu dengan senang hati, terimalah dan nikmatilah pemberian itu dengan senang hati. Janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya harta (mereka yang ada dalam kekuasaan)-mu yang Allah jadikan sebagai pokok

kehidupanmu. Berilah mereka belanja dan pakaian dari (hasil harta) itu dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang baik. Ujilah anak-anak yatim itu (dalam hal mengatur harta) sampai ketika mereka cukup umur untuk menikah. Lalu, jika menurut penilaianmu mereka telah pandai (mengatur harta), serahkanlah kepada mereka hartanya. Janganlah kamu memakannya (harta anak yatim) melebihi batas kepatutan dan (janganlah kamu) tergesa-gesa (menghabiskannya) sebelum mereka dewasa. Siapa saja (di antara pemelihara itu) mampu, maka hendaklah dia menahan diri (dari memakan harta anak yatim itu) dan siapa saja yang fakir, maka bolehlah dia makan harta itu menurut cara yang baik. Kemudian, apabila kamu menyerahkan harta itu kepada mereka, hendaklah kamu adakan saksi-saksi. Cukuplah Allah sebagai pengawas.(Q.S. An-Nisā", (3):1-6).

Dalam mendiskusikan poligami, sering kali melupakan tema “anak-anak yatim” yang justru menjadi perbincangan penting dalam surat An-Nisā". Allah Swt memulai surat An-Nisā" pada ayat 1 dengan seruan kepada manusia untuk bertakwa kepada Tuhan serta seruan untuk silaturahmi yang berpangkal pada kemanusiaan *universal*. Kemudian pada ayat ke-2 beralih pembicaraan tentang anak-anak yatim: “Dan berikanlah kepada anak-anak yatim harta mereka” (Hepni, 2021: 201).

Baru setelah itu, pada ayat 3 pembicaraan tentang anak-anak yatim dilanjutkan dengan perintah poligami, yakni menikahi perempuan-perempuan yang disenangi: dua, tiga, atau empat. Akan tetapi, poligami dibatasi hanya pada satu kondisi yaitu “takut tidak dapat berbuat adil kepada anak-anak yatim”. Allah berkalam dalam surat An-Nisā" ayat 3 :

“Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap anak-anak yatim, maka kawinilah perempuan-perempuan yang kamu senangi: dua, tiga, atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak dapat berlaku adil, maka kawinilah seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya”.

Selanjutnya pada ayat 4, membahas tentang “maskawin” dan “mahar”. Lalu pada ayat ke-5 tentang larangan kepada manusia untuk menyerahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akal nya harta benda mereka. Selanjutnya ayat ke-6 sekali lagi Allah swt membicarakan anak-anak yatim. Melihat rangkaian surat An-Nisā” ayat 1-6, maka menjadi sebuah keharusan bagi kita semua, secara bijaksana ketika mendiskusikan poligami bisa memperhatikan hubungan sebab-akibat antara poligami dan anak-anak yatim. Di mana kata *al-yatīm* (Arab) bermakna seorang anak yang belum berumur *baligh* yang kehilangan ayahnya, sementara ibunya masih hidup. Pengertian yatim seperti ini adalah dalam surat An-Nisā” ayat 6, “Dan ujuilah (didiklah) anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin” (Hepni, 2021:204).

Jadi dari sini dapat dilihat bahwa, pokok pembahasan rangkaian ayat-ayat di atas adalah berkisar anak-anak yatim yang kehilangan ayahnya. Sementara ibu mereka dalam kondisi menjanda. Poligami adalah salah satu solusi untuk anak-anak yatim. Di sini letak pentingnya melihat keseluruhan ayat-ayat yang terkait. Selanjutnya, bila ada pertanyaan, bagaimana dengan anak yatim yang kehilangan kedua orang tuanya (yatim piyatu) atau kehilangan ibunya saja (piatu)? Jawabannya, dengan kematian kedua orang tua, maka gugurlah masalah poligami. Termasuk kematian seorang ibu, sementara sang bapak masih hidup, seorang duda yang menikah lagi “tidak termasuk poligami.” (Hepni, 2021: 209).

Coach Hafidin dalam channel youtube @Robbanian Family yang berjudul “Kenapa poligami? Padahal ayatnya untuk menyelamatkan anak yatim” pada menit ke 5 sampai ke 7 menjelaskan sebagai berikut:

“Bicara anak yatim didalam QS An-Nisā” itu bukanlah bicara untuk poligami tetapi bicara tentang keadilan terhadap anak yatim yang mau di poligami.

Walaupun asbabun nuzul dan asbabul wurudnya berkaitan dengan anak yatim yang mau dinikahi. Ayat Al-Qur'an dalam surah An-Nisā' ayat 2 menjelaskan yang didalamnya terdapat pernyataan Allah bahwa kalau takut tidak dapat berbuat adil maka 1 saja, karena memang syarat untuk poligami itu haruslah adil, bahkan menjadi titik tekan ancaman, yang sesuai dengan sabda Rasulullah saw bahwa kalau tidak menggilir wanitamu dengan adil maka akhirat nanti akan mendapat siksa yang berat dari Allah SWT.

Dari penjelasan coach hafidin tersebut dapat kita pahami bahwa dalam membahas perkara anak yatim yang ada didalam QS An-Nisā' itu bukanlah tentang poligami, akan tetapi tentang keadilan terhadap anak yatim yang mau dipoligami. Keadilan sangat ditekankan terhadap anak yatim yang mau dinikahi ataupun dipoligami. Jika tidak dapat berlaku adil maka siksa Allah adalah ancaman yang nyata.

c. Istri Menolak Poligami, Salah Pilih atau Salah Didik

Kebudayaan patriarki telah mendarah daging dalam masyarakat, sehingga hal ini yang melemahkan kedudukan dan kekuatan kaum perempuan. (Budiantara, 2006: 62) Dalam budaya patriarki, laki-laki diposisikan sebagai superior, sedangkan perempuan diposisikan sebagai inferior. Hal ini menyebabkan perempuan mengalami banyak ketidakadilan, termasuk dalam hal perkawinan. Dalam konteks perkawinan, laki-laki memiliki kuasa penuh sebagai kepala rumah tangga. Mereka dapat bertindak dan mengatur rumah tangga sesuai keinginannya. Hal ini menyebabkan perempuan sering kali merasa direndahkan dan tidak memiliki hak untuk bersuara. Pandangan laki-laki yang menganggap perempuan sebagai pendamping hidup yang hanya berfungsi untuk merawat anak, mengurus rumah, dan memenuhi kebutuhan seksualnya, juga turut memperburuk kondisi perempuan dalam perkawinan. Pandangan ini menyebabkan laki-laki merasa berhak untuk memiliki lebih dari satu istri. Hal ini merupakan tindakan egois

laki-laki yang hanya menguntungkan dirinya sendiri (Hellwig, 2007:19).

Poligami adalah ikatan perkawinan, dimana suami mengawini lebih dari satu istri dalam waktu yang sama. Laki-laki yang melakukan bentuk perkawinan seperti itu dikatakan bersifat poligami, suami yang memiliki beberapa istri. Sudah menjadi fitrah manusia untuk hidup berpasang-pasangan, bahkan dalam Islam pernikahan atau perkawinan itu dianjurkan, Rasulullah sendiri dalam berbagai event sering menganjurkan lewat hadis-hadisnya. Hadis-hadis tersebut ditujukan bagi para pemuda yang notabena sudah mampu melakukan pernikahan baik ditinjau dari kematangan usia tau dari segi kemampuan memberikan nafkah kepada seorang isteri, bahkan ulama mengaitkan masalah nafkah ini dengan ayat barang siapa yang bertaqwa kepada Allah maka Allah akan berikan jalan keluar. Akan tetapi untuk masalah poligami Rasulullah tidak pernah menganjurkan, kecuali bagi yang sudah berpoligami Rasulullah melarang lebih dari empat dan mengharuskan adil diantara para istri yang dinikahi, baik dalam segi giliran atau pun nafkah dan tempat tinggal (Musdah, 2004: 43).

Pembahasan Poligami adalah pembahasan yang selalu eksis dan update setiap saat untuk didiskusikan dari berbagai aspek. Dalam hal ini penulis akan membahas poligami dalam perspektif ushul fiqh yang akan ditinjau adalah ayat poligami yang meliputi shigat amar dan implikasi hukumnya dan *ta'arud al adillah* dalam ayat poligami yang berkaitan deng syarat adil bagi pelaku poligami terhadap istri-istrinya (Fahimah: 2017: 17).

Coach Hafidin dalam channel youtube @Robbanian Family yang berjudul “Istri Menolak Poligami? Salah Pilih atau Salah Didik?” pada menit ke 3 sampai ke 9 menjelaskan sebagai berikut:

“Ketika istri menolak poligami itu tandannya salah pilih istri. dalam memilih calon istri untuk di poligami jangan sampai ada potensi dalam dirinya bahwa wanita ini

ada potensi akan sulit dididik, gambaran umumnya seperti yang pada dasarnya batu ya akan tetap jadi batu. Ketika istri sulit diberi pemahaman atau sulit dididik jangan terlalu menyalahkan diri sendiri, karena kewajiban suami hanyalah mendidik. Ketika terjadi salah pilih jangan langsung diceraikan, karena pantang bagi seorang suami untuk menceraikan istri kalo istrinya baru satu. Karena tidak bisa kita pungkiri bahwa menikah itu halal begitupun dengan bercerai itu juga halal, tetapi halal yang dibenci dan kita harus hati-hati. Salah didik itu yang salah suaminya karena salah memilih, pilihlah istri yang dapat menjadi alat menuju syurga, ngapain kita bersama wanita yang wanita itu tidak searah dengan kita, karena urusan kita dengan istri itu sama-sama menjadi hamba yang bertujuan bersama-sama menuju syurga di akhirat. Yang penting jangan sampai mendzolimi istri, tetapi jika kita menikah dengan seorang istri yang tidak layak untuk kita ya jangan lama-lama, langsung saja cerikan.”

Dari penjelasan diatas dapat kita pahami bahwa ketika istri menolak poligami itu bukanlah kesalahan suami, karena tugas suami hanyalah mendidik dan tidak semua wanita dapat menerima untuk dipoligami. Kesalahan suami itu pada saat memilih wanita untuk dinikahi dan ternyata tidak mau untuk poligami. Suami pantang menceraikan istrinya kalo baru satu, tapi kalo sudah lebih dari satu boleh untuk menceraikan istrinya kalo dirasa tidak layak untuk suaminya.

d. Makna Adil Dalam Ayat Poligami

Poligami dalam hukum Islam merupakan suatu solusi bagi sebagian orang (sedikit) untuk mewujudkan kesempurnaan dalam kehidupan keluarga yang memang tidak dapat dicapai dengan monogami. Problem ketiadaan anak yang mungkin disebabkan oleh kemandulan seorang isteri, ketidakpuasan seorang suami karena kurangnya pelayanan yang prima dari seorang isteri, atau tujuan-tujuan dakwah sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah Saw. merupakan sederetan problem yang barangkali bisa

dipecahkan oleh lembaga poligami ini. Namun yang perlu dicatat, jangan sampai upaya mengatasi berbagai problem dengan cara poligami malah menimbulkan problem baru yang lebih besar mafsadatnya daripada problem sebelumnya. Jika hal ini terjadi tentu poligami bukanlah suatu solusi yang dianjurkan, tetapi sebaliknya bisa jadi malah dilarang. Kalau kita perhatikan praktik poligami di tengah-tengah masyarakat kita, dapat kita simpulkan bahwa para poligam masih banyak yang mengabaikan aturan-aturan poligami sebagaimana di atas. Kebanyakan dari mereka melakukan poligami hanya karena pemenuhan nafsu belaka, sehingga mengabaikan prinsip-prinsip pokok dalam hukum Islam, yakni terwujudnya keadilan dan kemaslahatan (Marzuki: 1996: 17).

Lalu sebenarnya adil yang seperti apa yang pantas dan dapat dikatakan layak untuk melakukan poligami sesuai dengan ayat QS. An-Nisā" ayat 3. Dalam Channel Youtube @Robbanian Family yang berjudul "Makna Adil dalam ayat Poligami" menjelaskan pada menit ke 6 sampai menit ke 10 terkait hal tersebut, berikut penjelasannya:

*"Setiap keadilan pasti akan dibalas dengan balasan terbaik dari Allah SWT dan setiap kedzaliman pasti akan dibalas dengan azab yang pedih. Mengutip perkataan dari Al Imam Ibnu Al-Qoyim Al Jauziyyah didalam kitab Ad-da Wad Dawa menyebutkan bahwa balasan dari setiap amal dari seorang mukmin atas perbuatan yang dilakukannya itu tidak hanya berefek diakhirat saja, tetapi berefek pada 3 tempat, yang pertama di alam dunia, lalu akhirat, dan akhirat. Perkara keadilan didalam poligami sudah ditekankan dalam syariat Allah SWT terutama tercantum An- ayat 3 kalimat **أَلَّا تَقْدِلُوهُ** dan **أَلَّا تَقْسُتُوهُ** dalam QS Nisā"*

yang mana kata „ala tuqsitu" memiliki makna urusan anak yatim dan mahar. Allah melarang menikahi anak yatim apabila tidak sanggup. Adapun kata „ala taqdilu" memiliki makna seorang laki-laki memelihara anak yatim dan miskin juga dilarang oleh Allah SWT, karena khawatir seorang laki-laki kurang mencintainya, secara tidak langsung larangan ini adalah peringatan agar dapat berlaku adil

dalam asuhannya. Dapat dikatakan adil manakala sudah berpoligami lebih dari 2 istrinya. Kalimat „ala taqdilu“ tidak layak dibicarakan bagi laki laki yang baru memiliki satu istri.”

Dari penjelasan diatas dapat kita simpulkan bahwa keadilan dan kedzaliman adalah dua hal yang memiliki konsekuensi berbeda di dunia dan akhirat. Keadilan akan dibalas dengan kebaikan, sedangkan kedzaliman akan dibalas dengan keburukan. Dalam hal poligami, keadilan juga menjadi hal yang penting untuk diperhatikan. Laki-laki yang ingin berpoligami harus mampu berlaku adil terhadap semua istrinya, baik dalam hal nafkah, kasih sayang, maupun hak-hak lainnya.

e. Bahagiannya Poligami

Orang yang berpoligami mengikuti sunah Nabi Muhammad maka secara otomatis mendapatkan pahala. poligami dianjurkan bagi laki-laki yang mampu melaksanakannya. Poligami “dijadikan sebagai alat ukur keimanan seorang laki-laki”. Hal itu disandarkan pada surat An Nisā“ ayat 3. Dikatakan bahwa dalam ayat tersebut ada *fi“il amar* (perintah), dan dalam qaidah ushul disebutkan *al-aşlu fī al-amrī lī al-wujūb* (asal sebuah perintah adalah untuk wajib dilaksanakan). Namun, kewajiban itu bisa gugur, turun derajatnya menjadi sunnah, jika ada masalah lain yang menyebabkannya. Dengan metode pemahaman versi qaidah ushul seperti ini, berarti perintah untuk menikahi 2 (dua), 3 (tiga) dan 4 (empat) perempuan yang dicintai, pada awalnya adalah wajib, tetapi karena ada faktor atau sebab lain seperti ada syarat adil dan perempuan yang disenangi, maka kewajiban itu menjadi gugur dan beralih ke mubah. Karenanya, kaidah ushul-fikih yang digunakan, bukan lagi *al-aşlu fī al-amrī lī al-wujūb* melainkan *al-aşlu fī al-amrī lil ibāḥah* (asal sebuah perintah adalah untuk mubah) (Musdah, 2004: 52).

Adapun dalil-dalil yang menunjukkan kesunnahannya, menurut para pendukung poligami telah ditunjukkan oleh kehidupan Rasulullah Saw. yang memang mempunyai banyak istri, yaitu, menurut riwayat yang shahih sebanyak 9 (sembilan) orang istri, atau semuanya sebanyak 11 (sebelas) orang bahkan lebih. Dipopulerkan 9 (sembilan) orang istri tersebut karena saat Rasulullah Saw. wafat, beliau meninggalkan 9 (sembilan) orang istri, yaitu: Siti Saudah, Siti Aisyah, Siti Jahal yang sangat memusuhi Nabi Muhammad Saw. Jadi, larangan Nabi Saw. tersebut menurut para pendukung poligami, tidak ada kaitannya dengan masalah pelarangan poligami. (Ropiah: 2018)

Disamping pro dan kontra perkara masalah poligami coach hafidin sebagai mentor poligami dapat melihat aspek yang lebih eksplisit lagi tentang poligami yaitu tentang bahagiannya poligami. Hal ini beliau sampaikan dalam channel youtubanya dengan judul “bahagiannya poligami” pada menit ke 4 sampai menit ke 8, penjelasannya sebagai berikut :

“setiap wanita atau istri pasti menuntut kebahagiaan didalam rumah tangganya, jaminan laki-laki dalam membahagiakan istri-istrinya itu tidak ada, karena laki-laki hanya dapat memberikan kesenangan. Kebahagiaan itu berkaitan erat dengan hidayah dari Allah SWT atas dasar keimanan dan keikhlasan seorang istri. ada 3 langkah dalam mencapai kebahagiaan seorang istri yang dipoligami, yang pertama ridho terhadap suaminya, yang kedua tidak ada harapan apapun kepada makhluk, dan yang ketiga fokus memberi dan tidak meminta. Secara naluri tidak ada wanita yang mau dipoligami karena tidak mau cintannya terbagi, tetapi jika ada wanita yang bahagia di poligami itu karena keimanan dalam dirinya, kalau beriman pasti dalam menjalani hidup akan bahagia karena selalu diberi petunjuk oleh Allah SWT. Kunci utama dalam meraih kebahagiaan dalam berpoligami adalah menjalankan syariat dalam rangka mencari ridho Allah SWT.”

Dari penjelasan diatas dapat kita simpulkan bahwa kebahagiaan dalam poligami tidak dijamin oleh suami, melainkan oleh keimanan dan keikhlasan istri. Istri yang bahagia dalam poligami adalah istri yang ridho terhadap suaminya, tidak memiliki harapan apapun kepada makhluk, dan fokus memberi dan tidak meminta. Kunci utama dalam meraih kebahagiaan dalam poligami adalah menjalankan syariat dalam rangka mencari ridho Allah SWT.

3. Konsep Poligami Dalam Channel Youtube @Robbanian Family

a. Konsep Pemilihan Calon Istri dalam Poligami

Islam membolehkan poligami dengan syarat suami mampu berlaku adil kepada istri-istrinya. Dalam hal ini, pemilihan calon istri menjadi salah satu faktor penting yang harus diperhatikan oleh suami. Berdasarkan penjelasan dari channel youtube tersebut, dapat disimpulkan bahwa konsep pemilihan calon istri dalam poligami adalah sebagai berikut:

1. Berdasarkan toba (kesenangan suami). Artinya, suami harus memilih calon istri yang disukai dan disenangi olehnya. Hal ini penting agar suami dapat mencintai istrinya dengan tulus dan menghindari kedzaliman.
2. Tidak perlu dibicarakan dengan istri. Istri tidak berhak untuk ikut campur dalam pemilihan calon istri. Hal ini karena poligami adalah hak suami yang diberikan oleh Islam.
3. Tidak perlu meminta dicarikan istri. Suami harus bertanggung jawab dalam mencari calon istri sendiri. Hal ini agar suami dapat memilih calon istri yang sesuai dengan kriterianya.

b. Konsep Toleransi dalam Poligami

Poligami adalah salah satu hal yang kontroversial dalam Islam. Ada yang setuju dan ada yang tidak setuju. Bagi yang

setuju, poligami adalah hak suami yang diberikan oleh Islam. Bagi yang tidak setuju, poligami adalah bentuk ketidakadilan terhadap istri.

Salah satu hal yang sering menjadi perdebatan dalam poligami adalah sikap istri yang menolak poligami. Ada yang berpendapat bahwa istri yang menolak poligami adalah istri yang tidak patuh kepada suami. Ada juga yang berpendapat bahwa istri yang menolak poligami adalah istri yang tidak mengerti ajaran Islam. Berdasarkan penjelasan dari channel youtube @Robbanian Family, dapat disimpulkan bahwa konsep toleransi dalam poligami adalah sebagai berikut:

1. Tugas suami adalah mendidik istri. Suami harus mendidik istrinya untuk menjadi istri yang shalihah dan patuh kepada suami. Namun, suami tidak boleh memaksa istrinya untuk menerima poligami.
2. Tidak semua wanita dapat menerima poligami. Ada wanita yang memang tidak dapat menerima poligami, baik karena alasan agama, budaya, atau psikologis. Suami harus memahami hal ini dan tidak menyalahkan istrinya.
3. Kesalahan suami adalah pada saat memilih istri. Suami harus memilih istri yang memiliki kesiapan untuk menerima poligami. Jika suami salah memilih istri, maka itu adalah kesalahan suami sendiri.
4. Suami pantang mencerikan istrinya jika baru satu. Suami harus menjaga perasaan istrinya yang baru satu. Suami tidak boleh memperlakukan istrinya dengan tidak adil atau menyinggung perasaannya.
5. Suami boleh mencerikan istrinya jika sudah lebih dari satu. Jika suami memiliki lebih dari satu istri, maka suami boleh

menceraikan istrinya yang satu jika dirasa tidak layak untuknya.

c. Konsep Keadilan dalam Poligami

Salah satu syarat poligami dalam Islam adalah suami harus mampu berlaku adil kepada istri-istrinya. Keadilan dalam poligami tidak hanya mencakup aspek materi, tetapi juga aspek non-materi, seperti kasih sayang, perhatian, dan tanggung jawab. Berdasarkan penjelasan dari channel youtube @Robbanian Family, dapat disimpulkan bahwa konsep keadilan dalam poligami adalah sebagai berikut:

1. Keadilan adalah syarat mutlak dalam poligami. Suami tidak boleh menikah lagi jika ia tidak yakin bahwa ia dapat berlaku adil kepada istri-istrinya.
2. Keadilan harus mencakup aspek materi dan non-materi. Keadilan materi mencakup pemenuhan kebutuhan fisik dan ekonomi istri-istri. Keadilan non-materi mencakup kasih sayang, perhatian, dan tanggung jawab suami kepada istri-istrinya.
3. Keadilan harus diupayakan secara maksimal. Suami harus berusaha untuk berlaku adil kepada istri-istrinya, walaupun hal itu sulit untuk dilakukan

BAB III
ANALISIS RELASI KUASA TERHADAP KONSEP POLIGAMI
@ROBBANIAN FAMILY

A. Relasi Kuasa Michel Foucault

1. Biografi Michel Foucault

Paul Michel Foucault atau yang lebih sering disebut Michel Foucault ialah seorang filsuf yang terkenal serba bisa. Tidak hanya dikenal sebagai seorang filsuf Perancis, ia juga dikenal sebagai sejarawan, sosiolog, kritikus, dan psikolog. Ia lahir di Perancis, 15 Oktober 1926 dan merupakan anak dari pasangan Paul Foucault dan Anne Malapert (Lydia, 2001:20).

Foucault masuk sekolah, Lycee Henri-IV, ketika berumur empat tahun. Ia masih terlalu muda untuk bersekolah, tetapi ia tidak mau terpisah dari saudaranya perempuan. Selama dua tahun ia duduk dibagian belakang kelas, sambil bermain-main kapur, dan barangkali mendengarkan. Ia senang bersekolah dan terus bersekolah, dengan nilai sangat bagus untuk setiap bidang kecuali matematika, bahkan di tahunnya yang ke delapan ia hampir tidak lulus. Ia juga menempuh pendidikan di *College Saint Stanislas* di Poitiers. Ia selalu mendapat nilai terbaik (*prix d'excellence*) untuk pelajaran Sejarah Yunani, bahasa Latin, dan bahasa Yunani (Ampykali, 2013:13).

Paul, ayah dari Foucault adalah seorang guru besar bidang anatomi di sebuah perguruan tinggi di Pointier, Prancis. Sedangkan ibunya ialah seorang ahli bedah. Berdasarkan latar belakang kedua orang tuanya yang terus menerus memaksa Foucault untuk menjadi ahli bedah sebagaimana keluarganya, akhirnya pada tahun 1943 ia memutuskan untuk memilih jurusan satria dan sejarah di *Ecole Normale*. *Ecole Normale* memang sebuah sekolah yang menampung anak-anak cerdas di Perancis. Maka tak heran kemudian jika di

sekolah tersebut dipenuhi dengan murid-murid yang bersikap eksentrik. Eksentriksitas boleh dikata sebagai style serta kultur siswa-siswa Ecole Normale. Namun eksentriksitas Foucault sangat lain dan paling tidak bisa dimengerti. Kelakuan paling aneh yang paling bisa disebut dalam diri Foucault selama ia sekolah di Ecole Normale Superieure adalah ia punya obsesi kuat untuk bunuh diri. Ia pernah ditemukan oleh gurunya tergeletak dilantai sekolah dengan nadi tangan berlumuran darah (Santoso, 2003: 158).

Seringkali juga ia mencoba memotong nadinya. Hingga ayahnya kemudian membawanya kepada psikiater. Di depan psikiater inilah pertama kali ia mengakui bahwa ia adalah seorang homoseksual. Namun begitu, Foucault mau belajar psikologi. Ia membaca karya-karya Freud yang kelak akan sangat berkaitan dengan karyanya. Selain mengaku sebagai seorang homoseksual, Foucault juga terkenal orang yang suka mabuk dan pada waktu di Amerika dia juga kecanduan obat-obatan yang terlarang. Selama masa pendidikan ia membuktikan kecerdasannya di hadapan kawan-kawan serta dosennya. Namun akibat terjerumus pada pergaulan yang eksklusif seperti kaum bangsawan, ia sempat merasa frustrasi, tertekan dan depresi. Bahkan Foucault sempat ditemukan bersimbah darah karena mencoba melakukan percobaan bunuh diri. Setelah kejadian tersebut, muncullah pernyataan Foucault yang menyatakan bahwa dirinya seorang homoseksual, yang pada masa itu dianggap sebagai sebuah hal yang tabu. Oleh karena itu, Paul sang ayah membawanya untuk terapi mental yang akhirnya membuat ia tertarik untuk menggeluti psikologi ketika kembali ke Ecole Normale Superieure. Ia juga kerap keluar masuk rumah sakit jiwa dengan tujuan mengamati bagaimana dokter melakukan terapi dan mengobati para pasiennya (Santoso, 2003:160).

Foucault pernah bergabung dalam sebuah partai komunis di Perancis pada tahun 1950-1953 atas ajakan Louis Althusser. Lalu pada

tahun 1955, ia bekerja di jurusan studi Romawi di Universitas Upsalla, Swedia dan banyak menghabiskan waktunya di perpustakaan yang memiliki beragam buku tentang kejiwaan. Dari sinilah awal mula karya-karyanya lahir, antara lain *Madness and Civilization: A History of Insanity in the Age of Reason* terbit pada 1961, dan *The Birth of The Clinic: An Archaeology of Medical Perception* tahun 1963 (Ampykali, 2013:13).

Terhitung sejak tahun 1950-an sampai tahun 1984, Foucault telah menghasilkan kurang lebih 9 buku utama dan beberapa kitab kompilasi serta ratusan artikel. Karya-karya tersebut bertema sejarah. Namun bukan sejarah biasanya, melainkan sejarah yang mengangkat tema-tema minoritas seperti orang gila, narapidana, dan para penyimpang seksual. Karya-karya tersebut dapat dikatakan merupakan gambaran dari kehidupan Michel Foucault (Umanailo, 2019:1).

2. Teori Relasi Kekuasaan

Relasi kekuasaan adalah relasi yang terjadi antara dua atau lebih pihak yang saling mempengaruhi satu sama lain. Relasi kekuasaan ini bersifat dinamis dan dapat berubah-ubah. Artinya, kekuasaan tidak dapat dipegang oleh satu pihak saja, tetapi harus ada pihak lain yang menerima atau menolaknya. Foucault berpendapat bahwa kekuasaan tidak berasal dari luar, tetapi dari dalam. Kekuasaan diproduksi oleh berbagai aturan, norma, dan institusi sosial. Aturan-aturan, norma, dan institusi sosial ini membentuk perilaku dan pemikiran individu, sehingga menciptakan relasi kekuasaan. Relasi kekuasaan positif adalah relasi kekuasaan yang bersifat produktif dan menciptakan sesuatu yang baru. Misalnya, Implikasi dari kekuasaan akan melahirkan realitas. Dalam konteks pendidikan realitas yang diproduksi oleh kekuasaan melahirkan peserta didik yang cerdas, adaptif, dan sukses (Maftuchah, 2018:177). Peserta didik lulus ujian dengan nilai memuaskan, patuh dan taat kepada pendidik, dapat

bersaing di era global merupakan representasi dari kekuasaan yang positif.

Relasi kekuasaan negatif adalah relasi kekuasaan yang bersifat membatasi dan mengendalikan. Misalnya, relasi kekuasaan antara negara dan warganya yang membatasi kebebasan individu. Negara memiliki kekuasaan untuk membuat hukum dan peraturan. Hukum dan peraturan tersebut membatasi kebebasan individu, misalnya kebebasan untuk bergerak, kebebasan untuk berbicara, dan kebebasan untuk berserikat. Foucault menekankan bahwa kekuasaan tidak hanya terjadi di ranah politik, tetapi juga di ranah-ranah lain dalam kehidupan sosial, seperti keluarga, sekolah, dan masyarakat. Misalnya, relasi kekuasaan antara suami dan istri di keluarga, relasi kekuasaan antara guru dan murid di sekolah, dan relasi kekuasaan antara mayoritas dan minoritas di masyarakat. Berikut adalah beberapa contoh relasi kuasa dalam kehidupan sehari-hari:

Relasi kuasa antara orang tua dan anak. Orang tua memiliki kekuasaan untuk mengatur dan mendidik anak-anaknya. Orang tua dapat menentukan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan anak-anaknya. Namun, anak-anak juga memiliki kekuasaan untuk mempengaruhi orang tua mereka, misalnya dengan cara bernegosiasi atau melakukan tindakan pemberontakan.

Kekuasaan dapat dipahami sebagai sesuatu yang bersifat positif dan juga negatif. Foucault mengungkapkan kekuasaan dengan “ *that it traverses and produces thing, itu induces pleasure, form knowledge, produces discouse.*” (Foucault, 1980:119) Bahwa ia (kekuasaan) melintasi dan memproduksi sesuatu, mendorong pada kesenangan, membentuk pengetahuan dan memproduksi wacana. Di sini kuasa bersifat produktif. Relasi kuasa antara laki-laki dan perempuan. Laki-laki secara tradisional memiliki kekuasaan lebih besar daripada perempuan dalam masyarakat. Laki-laki dapat menentukan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan perempuan. Namun, perempuan juga

memiliki kekuasaan untuk mempengaruhi laki-laki, misalnya dengan cara menuntut kesetaraan gender.

Foucault berpendapat bahwa relasi kuasa dapat digunakan untuk mengontrol dan mengeksploitasi orang lain. Misalnya, relasi kekuasaan antara negara dan warganya dapat digunakan untuk mengontrol kebebasan individu. Relasi kekuasaan antara laki-laki dan perempuan dapat digunakan untuk mengeksploitasi perempuan. Namun, relasi kekuasaan juga dapat digunakan untuk menciptakan perubahan positif. Misalnya, relasi kekuasaan antara guru dan murid dapat digunakan untuk menciptakan pengetahuan baru. Relasi kekuasaan antara mayoritas dan minoritas dapat digunakan untuk menciptakan kesetaraan.

Oleh karena itu, penting untuk memahami bagaimana relasi kekuasaan bekerja agar kita dapat menggunakannya secara bertanggung jawab. Kita harus menyadari bahwa kekuasaan dapat digunakan untuk tujuan yang baik atau buruk. Kita harus menggunakan kekuasaan untuk menciptakan perubahan positif, bukan untuk mengontrol atau mengeksploitasi orang lain.

Dari Penjelasan diatas dapat ditarik poin penting dari pemikiran kekuasaan Michel Foucault yang disajikan sebagai berikut :

Pertama, Kekuasaan tidak terpusat, tetapi tersebar di seluruh masyarakat. Kekuasaan tidak hanya dimiliki oleh individu atau kelompok tertentu, tetapi juga tersebar di berbagai institusi sosial, seperti keluarga, sekolah, dan media massa.

Kedua, Kekuasaan bersifat immanent, artinya selalu ada dan beroperasi dalam relasi sosial. Kekuasaan tidak berada di luar relasi sosial, tetapi justru tertanam di dalamnya.

Ketiga, Kekuasaan dapat digunakan untuk kebaikan (*Positive*) atau keburukan (*Negative*). Kekuasaan tidak selalu bersifat negatif. Kekuasaan juga dapat digunakan untuk menciptakan kebaikan, seperti keadilan dan kesejahteraan.

B. Relasi Kuasa Dalam Channel Youtube @Robbanian Family

1. Kekuasaan Suami dalam Memilih Calon Istri Untuk Poligami

Dalam channel youtube @Robbanian Family, memilih calon istri untuk di poligami harus berdasarkan pada rasa senang dan mencintai. Poligami bukan sesuatu yang dilakukan atas dasar kesepakatan suami dengan istri, melainkan suami memiliki kuasa penuh untuk memilih calon istri-istrinya, sebagaimana dikatakan:

“Dalam memilih calon istri untuk dipoligami itu harus berlandaskan „toba“, yakni yang disukai dan disenangi oleh suami, bukan sesuatu yang perlu dibicarakan dengan istri apalagi meminta dicarikan istri.” (Robbanian Family, 2020. Di akses Desember 2023)

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa suami memiliki kekuasaan atas istri dalam hal poligami. Suamilah yang memiliki kendali penuh dalam memilih calon istri untuk dipoligami, tanpa perlu berkonsultasi dengan istri. Hal ini menunjukkan bahwa suami memiliki kekuasaan untuk menentukan kehidupan istri, termasuk dalam hal pernikahan. Kalimat diatas menunjukkan bahwa pengetahuan memiliki pengaruh terhadap kekuasaan suami. Suami beralasan bahwa poligami diperbolehkan dalam agama, dan bahwa kendali sepenuhnya ada di tangan suami asalkan tujuannya untuk kebaikan dan mencari ridho dari Allah SWT. Hal ini menunjukkan bahwa agama digunakan untuk membenarkan atau meligitimasi kekuasaan suami atas istri.

Di Indonesia, poligami masih dianggap sebagai hal yang wajar. Dibuktikan dengan banyak sekali praktek poligami yang ada didalam lapisan masyarakat. Dalam Web Resmi Direktorat Dataset Perkara Peradilan Agama se-Indonesia terdapat 502 mediasi perkara izin poligami di peradilan agama dengan angka keberhasilan 127 dan ketidakberhasilan sebesar 375 untuk melakukan poligami (Web Resmi Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, Diakses pada 9 Januari

2024). Hal ini menunjukkan bahwa budaya poligami dan mendukung kekuasaan suami atas istri di Indonesia benar adanya. Poligami yang dianggap wajar juga di sampaikan saat wawancara Narasi TV terhadap Hafidin selaku mentor poligami sekaligus narasumber utama dalam Youtube @Robbanian Family bahwa:

“Saya telah membina ratusan laki-laki yang ingin berpoligami. Saya mengajarkan kepada orang yang ikut dalam sekolah poligami tentang tata cara poligami yang sesuai dengan ajaran Islam.”(Narasi TV, 2019. Di akses pada 19 Desember 2024)

Secara keseluruhan, kalimat tersebut menunjukkan bahwa kekuasaan suami atas istri dalam hal poligami tersebar di lapisan masyarakat. Relasi sosial antara suami dan istri bersifat hierarkis. Suami memiliki kekuasaan atas istri (Ruspita, 2008:17), termasuk dalam hal memilih calon istri untuk dipoligami. Suami memiliki kendali penuh dalam memilih calon istri untuk dipoligami. Suamilah yang menentukan kriteria calon istri, dan istri tidak memiliki hak untuk ikut campur. Hal ini menunjukkan bahwa kekuasaan suami atas istri dalam hal ini bersifat immanent.

Kekuasaan suami atas istri dalam hal ini dapat digunakan untuk kebaikan, yaitu agar suami dapat mencintai istrinya yang baru dan menghindari kedzaliman. Dengan memiliki kendali penuh dalam memilih calon istri, suami dapat memastikan bahwa istri yang dipilihnya adalah orang yang benar-benar dicintainya, dan yang dapat membuatnya bahagia. Hal ini dapat mencegah suami dari melakukan kedzaliman terhadap istrinya, baik secara fisik maupun mental. Namun, kekuasaan suami atas istri dalam hal ini juga dapat digunakan untuk keburukan. Misalnya, suami dapat menggunakan kekuasaannya untuk memilih istri yang lebih muda dan cantik, tanpa mempertimbangkan perasaan istri pertamanya. Hal ini dapat menyebabkan ketidakadilan dan penderitaan bagi istri pertama.

Kekuasaan suami atas istri dalam hal poligami dapat diubah dengan mengubah relasi sosial antara suami dan istri, serta wacana yang mendukung kekuasaan tersebut. Misalnya, dengan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang kesetaraan gender, dan dengan mengubah aturan hukum yang diskriminatif terhadap perempuan. Penting bagi suami untuk menggunakan kekuasaannya dengan bijak dan bertanggung jawab. Suami harus menyadari bahwa kekuasaannya dapat digunakan untuk kebaikan atau keburukan, dan bahwa ia harus bertanggung jawab atas konsekuensi dari tindakannya.

Penting juga untuk kritis terhadap pengetahuan yang digunakan untuk melegitimasi kekuasaan. Dengan menyadari bahwa pengetahuan dapat digunakan untuk membenarkan hal-hal yang tidak adil atau tidak pantas. Oleh karena itu, penting untuk kritis terhadap diskursus yang digunakan untuk melegitimasi kekuasaan. Sehingga menyadari bahwa diskursus dapat digunakan untuk memanipulasi opini publik dan membuat kekuasaan tampak wajar dan alami.

2. Kekuasaan Suami Dalam Mendidik Istri Untuk Dipoligami

Pendidikan merupakan modal dasar kehidupan bangsa yang mempunyai peran yang signifikan terhadap kemajuan bangsa (Maftuchah, 2019: 47). Pendidikan merupakan proses refleksi kritis terhadap dominasi ideologi, hal ini membawa implikasi bahwa pendidikan tidak mungkin dan tidak bisa bersifat netral. Hal ini senada dengan penjelasan dalam channel youtube @Robbanian Family, yang berbunyi :

“Ketika istri menolak poligami itu bukanlah kesalahan suami, karena tugas suami hanyalah mendidik dan tidak semua wanita dapat menerima untuk dipoligami. Kesalahan suami itu pada saat memilih wanita untuk dinikahi dan ternyata tidak mau untuk poligami. Suami pantang menceritakan istrinya kalo baru satu, tapi kalo sudah lebih dari satu boleh untuk menceritakan istrinya kalo dirasa tidak layak untuk suaminya.”(Robbanian Family, 2020. Di akses pada 20 Desember 2023).

Pernyataan di atas menunjukkan bahwa suami memiliki kekuasaan atas istri dalam hal poligami khususnya dalam hal mendidik. Suamilah yang memiliki kendali penuh dalam menentukan apakah akan berpoligami atau tidak, dan istri tidak memiliki hak untuk ikut campur. Suami memiliki kekuasaan dalam memilih istri, baik menentukan kriteria istri, menentukan bagaimana istri harus bersikap dan bertindak, dan istri harus mematuhi perintah suami. Suami memiliki kekuasaan dalam menceraikan istri. Suamilah yang dapat memutuskan apakah akan menceraikan istri atau tidak, dan istri tidak memiliki hak untuk ikut campur.

Relasi sosial antara suami dan istri bersifat hierarkis. Hal ini ditunjukkan dengan pernyataan bahwa tugas suami hanyalah mendidik istri, dan bahwa istri tidak memiliki hak untuk menolak poligami. Suamilah yang memiliki hak untuk memutuskan apakah akan berpoligami atau tidak. Hal ini ditunjukkan dengan pernyataan bahwa “...kesalahan suami itu pada saat memilih wanita untuk dinikahi dan ternyata tidak mau untuk poligami...” Suami beralasan bahwa poligami diperbolehkan dalam agama, dan bahwa suami memiliki hak dan kewajiban untuk mendidik istri. Hal ini menunjukkan bahwa agama digunakan untuk melegitimasi kekuasaan suami atas istri khususnya dalam hal mendidik istri agar mau dipoligami.

Suami memiliki kekuasaan untuk mengontrol istri, termasuk dalam hal fisik dan emosional. Suami dapat menggunakan kekuasaannya untuk menghukum istri jika istri tidak patuh, atau untuk memberikan hadiah jika istri patuh. Kekuasaan suami atas istri dapat berubah tergantung pada situasi. Jika istri telah memiliki saingan, maka suami akan lebih mudah untuk mengontrol istri. Hal ini menunjukkan bahwa kekuasaan suami atas istri bersifat dinamis, dan dapat berubah tergantung pada berbagai faktor.

Pengetahuan untuk melegitimasi kekuasaan suami atas istri, menyatakan bahwa tugas suami hanyalah mendidik istri, dan bahwa

suami tidak dapat disalahkan jika istri menolak poligami. Pengetahuan ini dapat digunakan untuk membuat suami terlihat sebagai pihak yang dirugikan, dan untuk membuat istri terlihat sebagai pihak yang bersalah. Wacana yang mendukung kekuasaan suami atas istri, menyatakan bahwa suami tidak bersalah jika istri menolak poligami. Wacana ini dapat digunakan untuk melegitimasi kekuasaan suami atas istri dengan cara membuat suami tampak tidak bertanggung jawab atas perasaan istri.

Secara keseluruhan, pernyataan tersebut menunjukkan bahwa kekuasaan ini hadir dalam berbagai bentuk, baik yang bersifat formal maupun informal. kekuasaan suami atas istri dalam hal poligami bersifat immanent. Kekuasaan ini sudah tertanam dalam relasi sosial antara suami dan istri, dengan menggunakan agama sebagai legitimasi.

Kekuasaan dan pengetahuan saling terkait dalam hal poligami. Kekuasaan suami atas istri menciptakan pengetahuan yang mendukung kekuasaan tersebut, dan pengetahuan tersebut kemudian digunakan untuk melegitimasi kekuasaan suami atas istri. Diskursus tersebut menciptakan wacana yang mendukung kekuasaan suami, membuat kekuasaan tersebut tampak wajar dan alami, dan membujuk orang lain untuk menerima kekuasaan tersebut.

3. Diskursus Adil Dalam Ayat Poligami

Keadilan dan kedzaliman adalah dua hal yang memiliki konsekuensi berbeda di dunia dan akhirat. Keadilan akan dibalas dengan kebaikan, sedangkan kedzaliman akan dibalas dengan keburukan. Dalam hal poligami, keadilan juga menjadi hal yang penting untuk diperhatikan. Laki-laki yang ingin berpoligami harus mampu berlaku adil terhadap semua istrinya, baik dalam hal nafkah, kasih sayang, maupun hak-hak lainnya.

Keadilan merupakan bentuk kekuasaan. Keadilan adalah hak yang harus diterima oleh semua orang, termasuk istri dalam poligami. Dengan demikian, keadilan dapat menjadi bentuk kekuasaan yang

dapat digunakan untuk melindungi hak-hak istri dalam poligami. Keadilan dapat menjadi bentuk perlawanan terhadap kezaliman. Kezaliman adalah pelanggaran terhadap hak-hak orang lain. Dengan demikian, keadilan dapat digunakan untuk melawan kezaliman yang dilakukan oleh suami terhadap istri-istrinya. Keadilan merupakan kekuasaan yang tersebar di seluruh masyarakat. Keadilan tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah atau lembaga-lembaga negara, tetapi juga menjadi tanggung jawab semua orang. Dengan demikian, setiap orang memiliki peran untuk mewujudkan keadilan, termasuk dalam hal poligami.

Keadilan adalah hal yang penting, dan bahwa kezaliman akan dibalas dengan keburukan. Hal ini menunjukkan bahwa keadilan adalah bentuk kekuasaan. Keadilan adalah sesuatu yang diperjuangkan oleh orang-orang yang memiliki kekuasaan, dan bahwa kezaliman adalah sesuatu yang dilawan oleh orang-orang yang memiliki kekuasaan. Keadilan adalah sesuatu yang harus ditegakkan dalam relasi sosial. Hal ini menunjukkan bahwa keadilan adalah sesuatu yang tertanam dalam relasi sosial. Keadilan tidak dapat diwujudkan tanpa adanya relasi sosial yang mendukungnya. Keadilan juga menjadi hal yang penting untuk diperhatikan dalam hal poligami. Hal ini menunjukkan bahwa keadilan adalah hal yang penting dalam setiap relasi sosial, termasuk dalam relasi poligami. Dalam hal poligami, keadilan menjadi hal yang penting untuk diperhatikan karena poligami adalah relasi sosial yang kompleks. Dalam relasi poligami, ada dua atau lebih orang yang memiliki hubungan yang saling terkait. Oleh karena itu, penting untuk memastikan bahwa setiap orang dalam relasi poligami diperlakukan secara adil.

Keadilan adalah syarat untuk menciptakan kebaikan. Jika kekuasaan tidak adil, maka akan menimbulkan keburukan. Dalam hal poligami, jika suami tidak adil terhadap istri-istrinya, maka akan menimbulkan ketidakadilan dan penderitaan bagi istri-istrinya.

Keadilan adalah konsekuensi dari kekuasaan. Jika kekuasaan digunakan dengan baik, maka akan menghasilkan keadilan. Sebaliknya, jika kekuasaan digunakan dengan buruk, maka akan menghasilkan kezaliman.

Pernyataan di atas menggunakan pengetahuan tentang keadilan dan kezaliman untuk melegitimasi kekuasaan suami atas istri dalam hal poligami. Pengetahuan tersebut menyatakan bahwa keadilan akan dibalas dengan kebaikan, sedangkan kezaliman akan dibalas dengan keburukan. Pengetahuan ini dapat digunakan untuk melegitimasi kekuasaan suami atas istri dengan cara membuat orang percaya bahwa suami harus memiliki kekuasaan untuk menjaga keadilan dalam keluarganya. Pengetahuan tersebut menyatakan bahwa keadilan adalah hal yang penting dalam poligami. Pengetahuan ini dapat digunakan untuk menciptakan kekuasaan suami atas istri dengan cara membuat orang percaya bahwa suami harus memiliki kekuasaan untuk memastikan keadilan dalam keluarganya.

Pada kalimat "laki-laki yang ingin berpoligami harus mampu berlaku adil terhadap semua istrinya, baik dalam hal nafkah, kasih sayang, maupun hak-hak lainnya" menunjukkan bahwa keadilan adalah hal yang penting dalam poligami. Namun, keadilan dalam poligami tidak hanya berarti pembagian yang sama di antara semua istri. Keadilan juga berarti mempertimbangkan kebutuhan dan keinginan masing-masing istri. Oleh karena itu, penting bagi suami untuk berdiskusi dengan istri-istrinya untuk menentukan pembagian yang adil.

Pernyataan tersebut juga merupakan wacana yang mendukung kekuasaan suami atas istri. Wacana tersebut menyatakan bahwa suami harus berlaku adil terhadap semua istrinya. Wacana ini dapat digunakan untuk melegitimasi kekuasaan suami atas istri dengan cara membuat suami merasa bertanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan istri-istrinya. Wacana tersebut menyatakan bahwa keadilan

adalah hal yang penting untuk diperhatikan, baik di dunia maupun akhirat. Wacana ini dapat digunakan untuk melegitimasi kekuasaan suami atas istri dengan cara membuat suami merasa bahwa kekuasaannya adalah sesuatu yang benar dan pantas. Wacana ini dapat digunakan untuk melegitimasi kekuasaan suami atas istri dengan cara membuat orang lain percaya bahwa kekuasaan tersebut akan membawa kebaikan bagi semua pihak.

Secara keseluruhan, pernyataan akun tersebut menunjukkan bahwa keadilan merupakan bentuk kekuasaan yang tersebar di seluruh masyarakat. Keadilan dapat digunakan untuk melindungi hak-hak istri dalam poligami, dan untuk melawan kezaliman yang dilakukan oleh suami. Bahwa keadilan adalah bentuk kekuasaan yang tertanam dalam relasi sosial. Keadilan penting untuk ditegakkan dalam setiap relasi sosial, termasuk dalam relasi poligami. Bahwa keadilan adalah prinsip penting yang harus ditegakkan dalam kekuasaan. Keadilan adalah syarat untuk menciptakan kebaikan, dan keadilan adalah konsekuensi dari kekuasaan yang digunakan dengan baik.

Kekuasaan dan pengetahuan saling terkait dalam hal poligami. Pengetahuan tentang keadilan dan kezaliman dapat digunakan untuk melegitimasi kekuasaan suami atas istri, dan pengetahuan tentang pentingnya keadilan dalam poligami dapat digunakan untuk menciptakan kekuasaan suami atas istri. Sebuah diskursus juga dapat digunakan untuk melegitimasi kekuasaan suami atas istri dalam hal poligami. Diskursus tersebut menciptakan wacana yang mendukung kekuasaan suami, membuat kekuasaan tersebut tampak wajar dan alami, dan membujuk orang lain untuk menerima kekuasaan tersebut.

Oleh karena itu, penting untuk memperjuangkan keadilan dalam poligami. Keadilan adalah hak yang harus diterima oleh semua orang, termasuk istri dalam poligami. Penting untuk memastikan bahwa setiap orang dalam relasi poligami diperlakukan secara adil. Penting untuk kritis terhadap pengetahuan yang digunakan untuk

melegitimasi kekuasaan. Kita harus menyadari bahwa pengetahuan dapat digunakan untuk memanipulasi opini publik dan membuat kekuasaan tampak wajar dan alami. Kita harus menyadari bahwa diskursus dapat digunakan untuk memanipulasi opini publik dan membuat kekuasaan tampak wajar dan alami.

Selain diskursus tentang keadilan, kalimat tersebut juga menggunakan diskursus tentang kedzaliman. Wacana tentang kedzaliman dapat digunakan untuk melegitimasi kekuasaan suami atas istri dengan cara membuat suami takut akan konsekuensi dari kedzaliman yang ia lakukan. Namun, diskursus tentang kedzaliman juga dapat digunakan untuk mengkritik kekuasaan suami atas istri. Misalnya, kalimat tersebut dapat dikritisi dengan menyatakan bahwa keadilan tidak hanya berarti memenuhi kebutuhan istri-istri, tetapi juga menghormati hak-hak mereka. Jika suami tidak menghormati hak-istrinya, maka ia tetaplah melakukan kedzaliman, meskipun ia memenuhi kebutuhan mereka.



C. Nilai-Nilai Relasi Kuasa Michel Foucault pada Konsep Poligami dalam Channel Youtube @Robbanian Family

1. Kekuasaan Tidak Terpusat

Michel Foucault berpendapat bahwa kekuasaan tidak terletak pada satu pihak, tetapi tersebar di berbagai bidang kehidupan (Siregar, 2021: 21). Kekuasaan ini dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, seperti hukum, norma sosial, dan praktik-praktik sehari-hari.

Dalam konsep memilih istri untuk dipoligami dalam channel youtube tersebut, kekuasaan suami diwujudkan dalam konsep "toba". Kalimat "toba" sendiri dimaknai dengan yang disenangi atau disukai oleh suami tanpa ada campur tangan istri sama sekali, sehingga istri seringkali merasa tidak memiliki kuasa untuk menolak poligami.

Selanjutnya Kekuasaan yang tidak terpusat pada tema mendidik istri agar tidak menolak poligami. Pada tema ini, suami diposisikan sebagai pihak yang berkuasa, sedangkan istri diposisikan sebagai pihak yang dikuasai. Hal ini terlihat dari pernyataan bahwa "tugas suami hanyalah mendidik" dan "tidak semua wanita dapat menerima untuk dipoligami". Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa suami memiliki kuasa untuk menentukan apakah istrinya boleh menolak poligami atau tidak. Begitupun istri memiliki kekuasaan untuk menolak atau menerima untuk di poligami. Relasi kekuasaan ini dapat diubah dengan mengubah konsep yang mendukung poligami. Jika ini berubah, maka istri akan memiliki kuasa yang lebih besar dalam menentukan apakah ia ingin dipoligami atau tidak.

Karena ketika menggunakan teori kekuasaan tidak terpusat seharusnya istri memiliki kekuasaan dalam poligami, karena hal tersebut dapat menciptakan hubungan yang lebih setara dan adil antara suami dan istri. Istri yang memiliki kekuasaan dapat turut menentukan keputusan-keputusan yang terkait dengan poligami, seperti apakah akan berpoligami, berapa jumlah istri yang akan diambil, dan bagaimana pembagian waktu dan tanggung jawab di antara istri-istri.

Hal ini dapat membantu untuk mengurangi potensi konflik dan kekerasan dalam rumah tangga.

2. Kekuasaan Bersifat Immanent

Foucault menyebut Kekuasaan immanent melekat dalam relasi sosial. Teori ini menyatakan bahwa kekuasaan bukanlah sesuatu yang dimiliki oleh seseorang atau sekelompok orang, tetapi merupakan relasi yang terjadi antara dua atau lebih pihak (Kamahi, 2017:31). Foucault menunjukkan bahwa kekuasaan immanent dapat dianalisis melalui wacana.

Dalam hal memilih calon istri untuk dipoligami. Suami memiliki kendali penuh dalam memilih calon istri untuk dipoligami. Suamilah yang menentukan kriteria calon istri, dan istri tidak memiliki hak untuk ikut campur. Terdapat relasi kuasa yang tidak seimbang antara suami dan istri. Suami diposisikan sebagai pihak yang berkuasa, sedangkan istri diposisikan sebagai pihak yang dikuasai. Hal ini terlihat dari pernyataan bahwa "dalam memilih calon istri untuk dipoligami itu harus berlandaskan „toba“, yakni yang disukai dan disenangi oleh suami". Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa suami memiliki kuasa untuk menentukan kriteria calon istri yang akan dipoligaminya. Hal ini menunjukkan bahwa kekuasaan suami atas istri dalam hal ini bersifat immanent

Dalam konsep mendidik istri untuk dipoligami, terdapat relasi kuasa yang tidak seimbang antara suami dan istri. Suami diposisikan sebagai pihak yang berkuasa, sedangkan istri diposisikan sebagai pihak yang dikuasai. Hal ini terlihat dari pernyataan bahwa "tugas suami hanyalah mendidik" dan "tidak semua wanita dapat menerima untuk dipoligami". Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa suami memiliki kuasa untuk menentukan apakah istrinya boleh menolak poligami atau tidak.

Kekuasaan immanent yang melekat dalam relasi antara suami dan istri dapat dimanfaatkan untuk memberikan pendidikan pada istri

tentang poligami. Misalnya, suami dapat memberikan penjelasan tentang alasan ia ingin berpoligami, serta hak dan kewajiban istri dalam poligami. Suami juga dapat mengajak istri untuk berdiskusi tentang poligami, sehingga istri dapat memahami poligami dari sudut pandangnya sendiri.

3. Kekuasaan Bersifat Positif dan Negatif

Menurut Michel Foucault, kekuasaan bersifat negatif dan positif. Kekuasaan negatif adalah kekuasaan yang bersifat represif, yaitu kekuasaan yang menghambat dan membatasi. Kekuasaan positif adalah kekuasaan yang bersifat produktif, yaitu kekuasaan yang menghasilkan sesuatu (Jumadi, 2005:63).

Dalam konsep poligami memilih calon istri untuk poligami terdapat kekuasaan negatif. Kekuasaan negatif dapat dilihat dari relasi kuasa yang tidak seimbang antara suami dan istri. Dalam masyarakat patriarki, suami diposisikan sebagai pihak yang berkuasa, sedangkan istri diposisikan sebagai pihak yang dikuasai. Hal ini terlihat dari pernyataan bahwa suami memiliki hak untuk berpoligami, sedangkan istri tidak memiliki hak untuk menolak poligami.

Dalam diskursus adil dalam poligami, dalam penjelasannya mengandung nilai-nilai kekuasaan positif. Hal ini terlihat dari pernyataan bahwa suami harus mampu berlaku adil terhadap semua istrinya. Pernyataan ini menunjukkan bahwa suami dan istri memiliki hak yang sama dalam poligami, yaitu hak untuk mendapatkan keadilan. Pemahaman tentang keadilan dalam poligami ini dapat membantu untuk mengurangi terjadinya kekerasan dalam rumah tangga dan dapat membantu untuk menciptakan hubungan yang lebih setara dan adil antara suami dan istri.

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Poligami adalah salah satu hal yang kontroversial dalam Islam. Ada yang setuju dan ada yang tidak setuju. Bagi yang setuju, poligami adalah hak suami yang diberikan oleh Islam. Bagi yang tidak setuju, poligami adalah bentuk ketidakadilan terhadap istri. Berdasarkan konsep-konsep yang telah dijelaskan dalam channel youtube @Robanian Family dapat disimpulkan bahwa poligami adalah sebuah tindakan yang kompleks dan memiliki implikasi yang luas. Suami yang ingin melakukan poligami harus memiliki persiapan yang matang, baik dari segi mental, finansial, maupun spiritual. Suami juga harus memahami dan menghormati hak-hak istri, baik istri pertama maupun istri-istri selanjutnya.

Pemilihan calon istri adalah salah satu faktor penting dalam poligami. Suami harus memilih calon istri yang sesuai dengan kriterianya, baik dari segi agama, akhlak, pendidikan, maupun fisik. Suami juga harus memperhatikan kesiapan istri untuk menerima poligami. Toleransi adalah hal yang penting dalam poligami. Suami harus memahami jika istri tidak setuju dengan poligami. Suami tidak boleh memaksa istri untuk menerima poligami. Suami juga harus menjaga perasaan istri yang baru satu. Keadilan adalah syarat mutlak dalam poligami. Suami harus berusaha untuk berlaku adil kepada istri-istrinya, baik dalam hal materi maupun non-materi. Dengan menerapkan konsep-konsep poligami yang benar, diharapkan dapat menciptakan keluarga yang harmonis dan damai. Namun, kesuksesan poligami juga bergantung pada faktor-faktor lain, seperti kesiapan dan komitmen suami, dukungan dari keluarga dan masyarakat, serta kesiapan istri untuk menerima poligami.

2. Berdasarkan analisis terhadap konsep poligami yang dibahas dalam channel YouTube @Robbanian Family, dapat disimpulkan bahwa

konsep tersebut mengandung unsur-unsur kekuasaan yang tidak terpusat, immanent, dan bersifat negatif. Kekuasaan tidak terpusat terlihat dari konsep "toba" yang digunakan dalam memilih calon istri untuk dipoligami. Konsep ini memberikan kuasa sepenuhnya kepada suami untuk menentukan kriteria calon istri yang akan dipoligaminya. Hal ini dapat menimbulkan ketidaksetaraan dan ketidakadilan bagi istri, karena istri tidak memiliki hak untuk ikut campur dalam keputusan tersebut.

Kekuasaan immanent terlihat dari relasi kuasa yang tidak seimbang antara suami dan istri. Dalam konsep poligami yang dibahas, suami diposisikan sebagai pihak yang berkuasa, sedangkan istri diposisikan sebagai pihak yang dikuasai. Hal ini terlihat dari pernyataan bahwa suami memiliki hak untuk berpoligami, sedangkan istri tidak memiliki hak untuk menolak poligami. Kekuasaan negatif terlihat dari relasi kuasa yang tidak seimbang antara suami dan istri. Dalam konsep poligami yang dibahas, suami memiliki hak untuk berpoligami, sedangkan istri tidak memiliki hak untuk menolak poligami. Hal ini dapat menimbulkan ketidaksetaraan dan ketidakadilan bagi istri, serta dapat meningkatkan potensi terjadinya kekerasan dalam rumah tangga.

3. Saran

Dengan selesainya penulisan skripsi ini penulis memberikan beberapa rekomendasi untuk membantu penelitian berikutnya dengan pembahasan yang relevan dengan penelitian ini. Penafsiran terhadap isu atau pemikiran yang menggunakan ayat-ayat Al-Qur'an harus terus berkembang, karena di situlah letak Al Quran akan yang selalu *shahih likulli zaman wal makan*. Topik yang memungkinkan untuk diteliti lebih lanjut, dengan melakukan observasi terhadap fenomena sosial yang relevan, lalu tentukan masalah yang akan diteliti, dan dari sisi mana fokus penelitian tersebut, serta menentukan dengan teori apa yang sesuai ketika diterapkan dalam penelitian tersebut. Penulis

merekomendasikan kepada peneliti selanjutnya dalam melakukan penelitian pustaka, peneliti harus memiliki wawasan literatur serta bacaan-bacaan yang berkaitan dengan penelitian yang lalu dan terbaru agar penelitiannya dapat dibaca sesuai keadaan zaman.



DAFTAR PUSTAKA

- Abbas, M. A. A. (1987). *Al-Mar'atu Fi Al-Qur'an, Terj...Chadijah Nasution*. (Jakarta: Bulan Bintang). hlm. 133.
- Al-Farmawi, A. A. H. (1996). *Metode Tafsir Mawdu'iy Suatu Pengantar*. Raja Grafindo Persada.
- Al Wahidi. (2014). *Asababun Nuzul*. (Beirut: Dar Al-Maarif). hlm. 257.
- Amer, S. A. (2000). *The Spirit Of Islam, Terj. HB Jasin*. (Jakarta: Bulan Bintang). hlm. 384.
- Budiantara, E. (2006). *Mekar Bumi*. (Yogyakarta: Alvabet). hlm. 62.
- Foucault, M. (1980). *Power/ Knowledge : Selected Interviews and Other Writings 1972-1977, Transl. Colin Gordon*. (New York: Pantheon Books). hlm. 199.
- Foucault, M. (1977). *Discipline and Punish: The Birth of Prison, Trans. Alan Sheridan*. (England: Penguin Book). hlm. 27.
- Ghozali, A.R. (2003). *Fiqh Munaqahat*. (Jakarta: Kencana). Hlm 129.
- Husein, M. (2020). *Poligami : Sebuah Kajian Kritis Kontemporer Seorang Kyai*. (Yogyakarta: IRCiSoD).
- Hairul, azwar. (2019). *Tafsir Al-Qur'an di YouTube Telaah Penafsiran Nouman Ali Khan di Channel Bayyinah Institute dan Quran Weekly*. Jurnal. IAIN Sultan Amai Gorontalo
- Halil, H. (2018), *Hermeneutika Al-Qur'an Hasan Hanafi; Memadukan Teks Pada Realitas Sosial Dalam Konteks Kekinian. AL-THIQAH: Jurnal Ilmu KeIslaman*, 1(02).
- Hine, C. (2000) *Virtual Ethnography*. London: Sage Publications Ltd.
- Humaidi. T. (t.t). *Hakekat Poligami Dalam Islam*. (Jakarta: Usaha Nasional). hlm. 7.
- Hellwig, T.(2007). *Citra Kaum Perempuan di Hindia-Belanda*. (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia). hlm. 19.
- Lirnowati, M. Fathoni, & Minarsih, M. M. (2016). *Studi deskriptif penelitian dan pengembangan sumberdaya manusia serta*

- penggunaan metode behavioral event interview dalam merekrut karyawan baru di bank mega cabang kodus.* Journal of Management, 2(2).
- Maftuchah, F. (2019). *Pendidikan Pembebasan Menuju Keadilan Gender: Studi Pemikiran Mansour Fakih 1953-2004* (A. Wahid (ed.)). STAIN Press.
- Mariampolski, H. (1999). "The Power of Ethnography". International Journal of Market Research, 41(1), p. 12.
- Martono, N. *Sosiologi Perubahan Sosial Perspektif klasik, Modern, Posmodern dan poskolonial* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada) hlm. 81.
- Mestika, zed. (2008). *Metode Kepustakaan* (Januari2008, Vol. 2008). Yayasan Obor Indonesia.
- Musdah, A. (1994). *Pandangan Islam Tentang Poligami.* (Jakarta: The Asia Fondation), hlm 2.
- Musdah, A. (1994). *Pandangan Islam Tentang Poligami.* (Jakarta: The Asia Fondation), hlm 2.
- Nasohah, Z. (t.t). *Poligami Hak Keistimewaan Menurut Syariat Islam.* (Kuala Lumpur: Cergas). hlm. 1.
- Narasi TV .(2019). *Menguak Sisi Lain Mentoring Poligami Berbayar.* Di akses pada 17 Desember 2023 pukul 13.11 WIB. Link: <https://www.youtube.com/watch?v=3qIQvczER3w>
- Purwanto, T.(2019). *Kesetaraan Gender Dan Relasi Kuasa Dalam Tafsir Al-Qur"an Tematik Kementerian Agama Republik Indonesia.* Jurnal IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung
- Robbanian Family. (2020). *Memilih Calon Istri Untuk Di Poligami.* Di akses pada 20 Desember 2023 pukul 20.54 WIB. Link : <https://www.youtube.com/watch?v=H8HZXzHps0>

- Robbanian Family. (2020). *Poligami bukan untuk menyelamatkan Anak Yatim*. Di akses pada 21 Desember 2023 pukul 14.32 WIB.
Link:
https://www.youtube.com/watch?v=R63B_lif6XM&t=315s
- Robbanian Family. (2020). *Istri Menolak Poligami? Salah Pilih atau Salah Didik?*. Di akses pada 21 Desember 2023 pukul 16.21 WIB.
Link:
<https://www.youtube.com/watch?v=WkFWoPVUZxY&t=1003s>
- Robbanian Family. (2020). *Inilah Makna Adil dalam ayat Poligami*. Di akses pada 21 Desember 2023 pukul 17.22 WIB. Link:
<https://www.youtube.com/watch?v=uBWWFyfkgkU>
- Robbanian Family. (2020). *Bahagiannya Poligami*. Di akses pada 22 Desember 2023 pukul 08.12 WIB. Link:
<https://www.youtube.com/watch?v=vbqS0ep5A0U&t=660s>
- Shihab, M. Q. (2002a). *Tafsir Al-Misbah: Pesan, kesan, dan keserasian Al-Qur'an*. Lentera Hati.
- Septi, putri. (2021). *Moderasi Beragama dan Media Sosial (Studi Analisis Konten Instagram & Tik-Tok)*. Jurnal. UIN Walisongo Semarang.
- Sutrisno, Putranto. (2005). *Teori-Teori Kebudayaan*. Kanisius Yogyakarta.
- Shihab, M. Q. (2002a). *Kaidah Tafsir*, lentera hati.
- Suardi Wekke, I. (2019). *Metode Penelitian Sosial* (2019th ed.). Gawe Buku.
- Sahroni, S. (2014). *Kajian Fiqh Munaqahat Lengkap*. hlm. 351.
- Usamah, M. A. J.(2010). *Shahih Fiqh Wanita : Kajian Terlengkap Fiqh Wanita berdasarkan Al-Qur'an dan Hadis*. (Solo: Insan Kamil) cet. 1. hlm. 332.

Zainal, A. (2022). *Etnografi Virtual Sebagai Teknik Pengumpulan Data Dan Metode Penelitian*. The Journal of Society & Media : Universitas Airlangga, Vol. 2(2) 130-145.



CURICULUM VITAE

Identitas Pribadi Penulis :

Nama : Akbar Aminudin

NIM 1817501004

Tempat Lahir : Banyumas

Tanggal Lahir : 4 Desember 2000

Alamat : Desa Parungkamal, RT. 003 RW. 007, Kecamatan Lumbir,
Kabupaten Banyumas

Program Studi : Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir

Fakultas : Ushuluddin Adab dan Humaniora

Universitas : Universitas Islam Negeri Purwokerto Prof. K.H Saifuddin Zuhri
Purwokerto

E-mail : akbaramienuddin@gmail.com

Sosial Media : @akbaramienuddien_ (Instagram)

@Akbar Aminudin (Facebook)

@Akbar Aminudin (YouTube)

@Akbarawrr (TikTok)

No. Telepon 085921906311

Pendidikan :

Formal

1. SD Negeri 3 Parungkamal
2. SMP Negeri 2 Wangon
3. SMK Bunda Satria Wangon
4. UIN Prof. K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto

Non-Formal

1. Pondok Pesantren Ath-Thohiriyah Purwokerto

Pengalaman Organisasi :

1. Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (Wakil Ketua 1)
2. HMJ Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir (Ketua Umum)
3. DEMA Fakultas Ushuluddin Adab dan Humaniora (Ketua Umum)

- | | |
|--|----------------------|
| 4. DEMA UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri | (Wakil Presiden) |
| 5. FKMTI Jateng-DIY | (Koord. PPSDM) |
| 6. FORMADINA | (Koord. EKSOSPOL) |
| 7. BEM Nusantara | (Koord. Jurnalistik) |

Purwokerto, 12 Januari 2024



Akbar Aminudin
NIM. 1817501004